



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE
TAHUN 2016 - 2036**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Watampone;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 299);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rinciannya;
 28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
 29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Sungai;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN
ZONASI KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE
TAHUN 2016 - 2036**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bone;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bone.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah

kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

12. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Bone yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan sub zonaperuntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
22. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
23. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
26. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
29. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
31. Utilitas Umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah,

- sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.
32. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
 33. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
 34. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 35. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 36. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 37. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
 38. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
 39. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as pantai, jaringan tenaga listrik, dan pipa gas.
 40. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
 41. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar pagar terhadap batas lahan yang dikuasai dan memiliki pengertian

sama dengan Ruang Milik Jalan (Rumija) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

42. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas tepi Ruang Milik Jalan (Rumija), batas lahan yang dikuasai, batas tepi sungai/pantai, antar massa bangunan dan rencana saluran jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya dan memiliki pengertian sama dengan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
43. Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
44. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
45. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
46. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
47. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
48. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
49. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
50. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

51. Pengaturan Zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
52. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
53. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kabupaten sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kabupaten.
54. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
55. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
56. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
57. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II AZAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Azas yang digunakan dalam RDTR Kawasan Perkotaan Watampone, meliputi:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;

- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari RDTR Kawasan Perkotaan Watampone, meliputi:

- a. menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam Kawasan Perkotaan Watampone;
- b. mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam Kawasan Perkotaan Watampone;
- c. terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten, yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- d. mendorong investasi masyarakat di dalam Kawasan Perkotaan Watampone; dan
- e. terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup RDTR Kawasan Perkotaan Watampone, terdiri atas:

- a. wilayah perencanaan; dan
- b. muatan RDTR.

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. wilayah perencanaan berdasarkan aspek administrasi; dan
 - b. wilayah perencanaan berdasarkan aspek fungsional.
- (2) Wilayah perencanaan berdasarkan aspek administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari 3 (tiga) wilayah beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi seluas kurang lebih 12.635 ha (dua belas ribu enam ratus tiga puluh lima) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Tanete Riattang;

- b. Kecamatan Tanete Riattang Timur; dan
 - c. Kecamatan Tanete Riattang Barat.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 24 (dua puluh empat) kelurahan, meliputi:
- a. Kelurahan Biru;
 - b. Kelurahan Masumpu;
 - c. Kelurahan Ta’;
 - d. Kelurahan Manurungge;
 - e. Kelurahan Watampone;
 - f. Kelurahan Bukaka;
 - g. Kelurahan Walennae;
 - h. Kelurahan Pappolo;
 - i. Kelurahan Majang;
 - j. Kelurahan Macege;
 - k. Kelurahan JeppeE;
 - l. Kelurahan Macanang;
 - m. Kelurahan Mattiro Walie;
 - n. Kelurahan Bulu Tempe;
 - o. Kelurahan Watang Palaka;
 - p. Kelurahan Polewali;
 - q. Kelurahan Tibojong;
 - r. Kelurahan Cellu;
 - s. Kelurahan Bajoe;
 - t. Kelurahan Lonrae;
 - u. Kelurahan Toro;
 - v. Kelurahan Panyula;
 - w. Kelurahan Waetuwo, dan
 - x. Kelurahan Palette.
- (4) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Awangpone;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Barebbo;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Palakka.
- (5) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Watampone sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Wilayah perencanaan berdasarkan aspek fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah Bagian Wilayah Perkotaan Watampone dengan luaskurang

lebih 11.013,72 ha (sebelas ribu tiga belas koma tujuh dua) hektar dibagi menjadi 6 (enam) Sub BWP yang terdiri atas:

- a. Sub BWP I, meliputi Kelurahan Toro, Kelurahan Lonrae, Kelurahan Bajoe, Kelurahan Cellu, dan Kelurahan Tibojong, dengan luas kurang lebih 2.444,87ha (dua ribu empat ratus empat puluh empat koma delapantujuh) hektar;
 - b. Sub BWP II, meliputi Kelurahan Biru, Kelurahan Masumpu, Kelurahan Manurungge, dan Kelurahan Watampone, dengan luas kurang lebih 964,92ha (sembilan ratus enam puluh empat koma sembilan dua) hektar;
 - c. Sub BWP III, meliputi Kelurahan Ta, Kelurahan Bukaka, Kelurahan Walanae, dan Kelurahan Pappolo, dengan luas kurang lebih 1.649,30ha (seribu enam ratus empat puluh sembilan koma tiga nol) hektar;
 - d. Sub BWP IV, meliputi Kelurahan Bulu Tempe, Kelurahan Macanang, Kelurahan Majang, Kelurahan Macege, dan Kelurahan Jeppee, dengan luas kurang lebih 1.770,21ha (seribu tujuh ratus tujuh puluh koma dua satu) hektar;
 - e. Sub BWP V, meliputi Kelurahan Watang Palakka, Kelurahan Mattiro Walie, dan Kelurahan Polewali, dengan luas kurang lebih 2.024,99ha (dua ribu dua puluh empat koma sembilan sembilan) hektar; dan
 - f. Sub BWP VI, meliputi Kelurahan Panyula, Kelurahan Waetuo, dan Kelurahan Palette, dengan luas kurang lebih 2.159,43ha (dua ribu seratus lima puluh sembilan koma empat tiga) hektar.
- (2) Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) blok, yang terdiri atas:
- a. Sub BWP I Blok I-A dengan luas kurang lebih 371,10ha (tiga ratus tujuh puluh satu koma satu nol) hektar, Blok I-B dengan luas kurang lebih 443,26ha (empat ratus empat puluh tiga koma dua enam) hektar, Blok I-C dengan luas kurang lebih 276,01ha (dua ratus tujuh puluh enam koma nol satu) hektar, Blok I-D dengan luas kurang lebih 424,85 ha (empat ratus dua puluh empat koma delapan lima) hektar, Blok I-E dengan luas kurang lebih 447,92ha (empat ratus empat puluh tujuh koma sembilan dua) hektar, dan Blok I-F dengan luas kurang lebih 481,74ha (empat ratus delapan puluh satu koma tujuh empat) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 140,40ha (seratus empat puluh koma empat nol) hektar, Blok II-B dengan luas kurang lebih 267,85ha (dua ratus enam puluh

- tujuh koma delapan lima) hektar, Blok II-C dengan luas kurang lebih 258,35ha (dua ratus lima puluh delapan koma tiga lima) hektar, dan Blok II-D dengan luas kurang lebih 298,33ha (dua ratus sembilan puluh delapan koma tiga tiga) hektar;
- c. Sub BWP III Blok III-A dengan luas kurang lebih 321,11 ha (tiga ratus dua puluh satu koma satu satu) hektar, Blok III-B dengan luas kurang lebih 532,33ha (lima ratus tiga puluh dua koma tiga tiga) hektar, Blok III-C dengan luas 438,96ha (empat ratus tiga puluh delapan koma sembilan enam)hektar, dan Blok III-D dengan luas kurang lebih356,90ha (tiga ratus lima puluh enam koma sembilan nol) hektar;
 - d. Sub BWP Blok IV-A dengan luas kurang lebih242,87ha (dua ratus empat puluh dua koma delapan tujuh) hektar, Blok IV-B dengan luas kurang lebih 250,57ha (dua ratus lima puluh koma lima tujuh) hektar, Blok IV-C dengan luas kurang lebih 172,65ha (seratus tujuh puluh dua koma enam lima) hektar, Blok IV-D dengan luas kurang lebih 218,23ha (dua ratus delapan belas koma dua tiga) hektar, Blok IV-E dengan luas kurang lebih237,89ha (dua ratus tiga puluh tujuh koma delapan sembilan) hektar, Blok IV-F dengan luas kurang lebih 372,48ha (tiga ratus tujuh puluh dua koma empat delapan) hektar, dan Blok IV-G dengan luas kurang lebih275,51ha (dua ratus tujuh puluh lima koma lima satu) hektar;
 - e. Sub BWP V Blok V-A dengan luas kurang lebih585,69ha (lima ratus delapan puluh lima koma enam sembilan) hektar, Blok V-B dengan luas kurang lebih 473,69ha (empat ratus tujuh puluh tiga koma enam sembilan) hektar, Blok V-C dengan luas kurang lebih 571,47ha (lima ratus tujuh puluh satu koma empat tujuh) hektar, dan Blok V-D dengan luas kurang lebih394,15 ha (tiga ratus sembilan puluh empat koma satu lima) hektar; dan
 - f. Sub BWP VI Blok VI-A dengan luas kurang lebih648,87 ha (enam ratus empat puluh delapan koma delapan tujuh) hektar, Blok VI-B dengan luas kurang lebih 638,67ha (enam ratus tiga puluh delapan koma enam tujuh) hektar, Blok VI-C dengan luas kurang lebih 492,87 ha (empat ratus sembilan puluh dua koma delapan tujuh) hektar,dan Blok VI-D dengan luas kurang lebih 379,01 ha (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma nol satu) hektar.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Rencana Pembagian Sub BWP dan Peta Rencana Pembagian Blok Kawasan Perkotaan

Watampone sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Muatan RDTR

Pasal 7

Muatan RDTR Kawasan Perkotaan Watampone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. tujuan penataan ruang BWP Watampone;
- b. rencana pola ruang;
- c. rencana jaringan prasarana;
- d. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi;

BAB III

TUJUAN PENATAAN RUANG BWP WATAMPONE

Pasal 8

- (1) Tujuan penataan ruang BWP Watampone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Watampone sebagai pusat pemerintahan, pelayanan jasa, industri serta pariwisata skala global yang berkelanjutan dan berbudaya.
- (2) Prinsip penataan ruang Kawasan Perkotaan Watampone, adalah:
 - a. mendorong fungsi Pusat Kegiatan Wilayah dalam skala pelayanan Nasional, Regional dan Lokal Kabupaten Bone;
 - b. memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone yang berpengaruh pada kegiatan utama Bagian Wilayah Perkotaan Watampone;
 - c. mewujudkan pembangunan dan pengembangan Bagian Wilayah Perkotaan Watampone sebagai kota berbudaya yang berpihak pada kepentingan masyarakat, dengan memposisikan peran masyarakat sebagai pemrakarsa pembangunan;
 - d. memanfaatkan peluang dan mampu menempatkan kendala pengembangan sebagai komponen modal dasar pengembangan dan pembangunan Bagian Wilayah Perkotaan Watampone, guna menuju kehidupan yang lebih baik; dan
 - e. menciptakan pemanfaatan ruang yang seimbang di Bagian Wilayah Perkotaan Watampone, antara kawasan

budidaya non pertanian perkotaan, kawasan pertanian perkotaan, kawasan terbuka hijau dan kawasan hijau lindung dengan memperhatikan dinamika masyarakatnya.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. zonaperlindungan setempat;
 - b. zona ruang terbuka hijau;
 - c. zona rawan bencana alam;
 - d. zona lindung geologi; dan
 - e. zona lindung lainnya
- (3) Zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. zonaperumahan;
 - b. zonaperdagangan dan jasa;
 - c. zonaperkantoran;
 - d. zona industri;
 - e. zona sarana pelayanan umum;
 - f. zona peruntukan lainnya;
 - g. zona peruntukan campuran; dan
 - h. zona khusus.
- (4) Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Watampone digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Watampone pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (5) Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan peta zonasi bagi Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 10

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. subzonasempadan sungai;
 - b. subzona sempadan pantai;
 - c. subzona sempadan Rel Kereta Api; dan
 - d. subzona sekitar mata air.
- (2) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada kiri-kanan sungai Kawasan Perkotaan Watampone, meliputi:
 - a. Sub BWP I Blok I-A dengan luas kurang lebih 10,56ha (sepuluh koma lima enam) hektar, Blok I-B dengan luas kurang lebih 3,72ha (tiga koma tujuh dua) hektar, Blok I-D dengan luas kurang lebih 3,95 ha (tiga koma Sembilan lima) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-B dengan luas kurang lebih 2,77 ha (dua koma tujuh tujuh) hektar, Blok II-C dengan luas kurang lebih 0,18 ha(nol koma satu delapan) hektar;
 - c. Sub BWP III Blok III-A dengan luas kurang lebih 5,61 ha (lima koma enam satu) hektar, Blok III-B dengan luas kurang lebih 2,86ha(dua koma delapan enam) hektar, Blok III-D dengan luas kurang lebih 13,92ha (tiga belas koma sembilan dua) hektar;
 - d. Sub BWP IV Blok IV-B dengan luas kurang lebih 0,63 ha (nol koma enam tiga) hektar;
 - e. Sub BWP V Blok V-A dengan luas kurang lebih 16,48 ha (enam belas koma empat delapan) hektar, Blok V-C dengan luas kurang lebih 22,41ha (dua puluh dua koma empat satu) hektar, Blok V-D dengan luas kurang lebih 12,99ha (dua belas koma sembilan sembilan) hektar; dan
 - f. Sub BWP VI Blok VI-A dengan luas kurang lebih 30,09 ha (tiga puluh koma nol Sembilan) hektar, Blok VI-B dengan luas kurang lebih 18,35 ha (delapan belas koma tiga lima) hektar, Blok VI-C dengan luas kurang lebih 23,38 ha (dua puluh tiga koma tiga delapan)hektar, dan Blok VI-D dengan luas kurang lebih 9,82 ha (sembilan koma delapan dua) hektar.
- (3) Subzona sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di kawasan pesisir pantai Kawasan Perkotaan Watampone, meliputi:

- a. Sub BWP I Blok I-A dengan luas kurang lebih 13,09 ha (tiga belas koma nol Sembilan) hektar, Blok I-D dengan luas kurang lebih 18,58 ha (delapan belas koma lima delapan) hektar; dan
 - b. Sub BWP VI Blok VI-A dengan luas kurang lebih 21,21 ha (dua puluh satu koma dua satu) hektar, Blok VI-B dengan luas kurang lebih 22,45 ha (dua puluh dua koma empat lima) hektar, Blok VI-C dengan luas kurang lebih 7,89 ha (tujuh koma delapan Sembilan) hektar, dan Blok VI-D dengan luas kurang lebih 36,79 ha (tiga puluh enam koma tujuhsembilan) hektar.
- (4) Subzona sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan melintasi Sub BWP III Blok III-B, Sub BWP IV Blok IV-A, Blok IV-C, Blok IV-F, Sub BWP V Blok V-A, Blok V-D
 - (5) Subzona sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Mata Air Maccedde di sub BWP I Blok I-D dengan luas kurang lebih 0,32 ha (nol koma tiga dua) hektar.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 11

- (1) Rencana zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% (dua puluh) persendari luas Kawasan Perkotaan Watampone; dan
 - b. ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10% (sepuluh) persendari luas Kawasan Perkotaan Watampone.
- (2) Rencana zona ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. subzona RTH taman;
 - b. subzona RTH hutan kota;
 - c. subzona RTH jalur hijau jalan; dan
 - d. subzona RTH fungsi tertentu.
- (3) Rencana ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa taman pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.
- (4) Rencana Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Rencana Ruang Terbuka Hijau pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Subzona RTH taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Sub BWP I Blok I-A dengan luas kurang lebih 6,07 ha (enam koma nol tujuh) hektar, Blok I-B dengan luas kurang lebih 7,49 ha (tujuh koma empat sembilan) hektar, Blok I-C dengan luas kurang lebih 2,32 ha (dua koma tiga dua) hektar, Blok I-D dengan luas kurang lebih 7,22 ha (tujuh koma dua dua) hektar, Blok I-E dengan luas kurang lebih 1,99 ha (satu koma sembilan sembilan) hektar, dan Blok I-F dengan luas kurang lebih 7,68 ha (tujuh koma enam delapan) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 2,48 ha (dua koma empat delapan) hektar, Blok II-B dengan luas kurang lebih 2,44 ha (dua koma empat empat) hektar, Blok II-C dengan luas kurang lebih 2,13 ha (dua koma satu tiga) hektar, dan Blok II-D dengan luas kurang lebih 0,96 ha (nol koma Sembilan enam) hektar;
 - c. Sub BWP III Blok III-A dengan luas kurang lebih 1,78 ha (satu koma tujuh delapan) hektar, Blok III-B dengan luas kurang lebih 4,43 ha (empat koma empat tiga) hektar, Blok III-C dengan luas kurang lebih 0,15 ha (nol koma satu lima) hektar, dan Blok III-D dengan luas kurang lebih 2,39 ha (dua koma tiga sembilan) hektar;
 - d. Sub BWP IV Blok IV-A dengan luas kurang lebih 3,67 ha (tiga koma enam tujuh) hektar, Blok IV-B dengan luas kurang lebih 0,46 ha (nol koma empat enam) hektar, Blok IV-C dengan luas kurang lebih 5,03 ha (lima koma nol tiga) hektar, Blok IV-D dengan luas kurang lebih 0,45 ha (nol koma empat lima) hektar, Blok IV-E dengan luas kurang lebih 2,11 ha (dua koma satu satu) hektar, Blok IV-F dengan luas kurang lebih 1,06 ha (satu koma nol enam) hektar, dan Blok IV-G dengan luas kurang lebih 1,89 ha (satu koma delapan sembilan) hektar;
 - e. Sub BWP V Blok V-A dengan luas kurang lebih 0,41 ha (nol koma empat satu) hektar, Blok V-B dengan luas kurang lebih 1,53 ha (satu koma lima tiga) hektar, Blok V-C dengan luas kurang lebih 0,71 ha (nol koma tujuh satu) hektar, dan Blok V-D dengan luas kurang lebih 1,60 ha (satu koma enam nol) hektar;
 - f. Sub BWP VI Blok VI-A dengan luas kurang lebih 0,47 ha (nol koma empat tujuh) hektar, Blok VI-B dengan luas kurang lebih 0,16 ha (nol koma satu enam) hektar, Blok VI-C dengan luas kurang lebih 1,13 ha (satu koma satu

tiga) hektar, dan Blok VI-D dengan luas kurang lebih 0,08 ha (nol koma nol delapan) hektar.

- (2) Subzona RTH hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Sub BWP I Blok I-A dengan luas kurang lebih 23,61 ha (dua puluh tiga koma enam satu) hektar, Blok I-B dengan luas kurang lebih 23,21 ha (dua puluh tiga koma dua satu) hektar, Blok I-C dengan luas kurang lebih 6,70 ha (enam koma tujuh nol) hektar, Blok I-D dengan luas kurang lebih 53,19 ha (lima puluh tiga koma satu sembilan), Blok I-E dengan luas kurang lebih 15,38 ha (lima belas koma tiga delapan) hektar, dan Blok I-F dengan luas kurang lebih 18,38 ha (delapan belas koma tiga delapan) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 10,55 ha (sepuluh koma lima lima) hektar, Blok II-B dengan luas kurang lebih 7,24 ha (tujuh koma dua empat), Blok II-C dengan luas kurang lebih 6,34 ha (enam koma tiga empat) hektar dan Blok II-D dengan luas kurang lebih 36,62 ha (tiga puluh enam koma enam dua) hektar;
 - c. Sub BWP III Blok III-A dengan luas kurang lebih 15,69 ha (lima belas koma enam sembilan) hektar, Blok III-B dengan luas kurang lebih 68,83 ha (enam puluh delapan koma delapan tiga) hektar, Blok III-C dengan luas kurang lebih 44,08 ha (empat puluh empat koma nol delapan) hektar dan Blok III-D dengan luas kurang lebih 140,56 ha (seratus empat puluh koma lima enam) hektar ;
 - d. Sub BWP IV Blok IV-A dengan luas kurang lebih 1,43 ha (satu koma empat tiga) hektar, Blok IV-B dengan luas kurang lebih 24,70 ha (dua puluh empat koma tujuh nol) hektar, Blok IV-D dengan luas kurang lebih 5,93 ha (lima koma sembilan tiga) hektar, Blok IV-E dengan luas kurang lebih 6,00 ha (enam koma nol nol) hektar, Blok IV-F dengan luas kurang lebih 26,06 ha (dua puluh enam koma nol enam) hektar dan Blok IV-G dengan luas kurang lebih 50,93ha (lima puluh koma sembilan tiga) hektar;
 - e. Sub BWP V Blok V-A dengan luas kurang lebih 207,92 ha (dua ratus tujuh koma sembilan dua) hektar, Blok V-B dengan luas kurang lebih 268,61 ha (dua ratus enam puluh delapan koma enam satu) hektar, Blok V-C dengan luas kurang lebih 174,80 ha (seratus tujuh puluh empat koma delapan nol) hektar, dan Blok V-D dengan luas kurang lebih 182,37 ha (seratus delapan puluh dua koma tiga tujuh) hektar; dan

- f. Sub BWP VI Blok VI-A dengan luas kurang lebih 31,43 ha (tiga puluh satu koma empat tiga) hektar, Blok VI-B dengan luas kurang lebih 70,86 ha (tujuh puluh koma delapan enam) hektar, Blok VI-C dengan luas kurang lebih 117,74 ha (seratus tujuh belas koma tujuh empat), dan Blok VI-D dengan luas kurang lebih 282,77 ha (dua ratus delapan puluh dua koma tujuh tujuh) hektar.
- (3) Subzona RTH jalur hijaujalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Sub BWP I Blok I-A dengan luas kurang lebih 2,44 ha (dua koma empat empat) hektar, Blok I-B dengan luas kurang lebih 3,44 ha (tiga koma empat empat) hektar, Blok I-C dengan luas kurang lebih 3,34 ha (tiga koma tiga empat) hektar, Blok I-D dengan luas kurang lebih 4,29 ha (empat koma dua sembilan) hektar, Blok I-E dengan luas kurang lebih 2,43 ha (dua koma empat tiga) hektar, dan Blok I-F dengan luas kurang lebih 4,63 ha (empat koma enam tiga) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 3,31 ha (tiga koma tiga satu) hektar, Blok II-B dengan luas kurang lebih 4,78 ha (empat koma tujuh delapan) hektar, Blok II-C dengan luas kurang lebih 6,50 ha (enam koma lima nol) hektar, dan Blok II-D dengan luas kurang lebih 1,89 ha (satu koma delapan Sembilan) hektar;
 - c. Sub BWP III Blok III-A dengan luas kurang lebih 3,48 ha (tiga koma empat delapan) hektar, Blok III-B dengan luas kurang lebih 4,97 ha (empat koma sembilan tujuh) hektar, Blok III-C dengan luas kurang lebih 0,86 ha (nol koma delapan enam) hektar, dan Blok III-D dengan luas kurang lebih 1,46 ha (satu koma empat enam) hektar;
 - d. Sub BWP IV Blok IV-A dengan luas kurang lebih 4,54 ha (empat koma lima empat) hektar, Blok IV-B dengan luas kurang lebih 1,53 ha (satu koma lima tiga) hektar, Blok IV-C dengan luas kurang lebih 4,29 ha (empat koma dua sembilan) hektar, Blok IV-D dengan luas kurang lebih 2,88 ha (dua koma delapan delapan) hektar, Blok IV-E dengan luas kurang lebih 3,96 ha (tiga koma Sembilan enam) hektar, Blok IV-F dengan luas kurang lebih 2,98 ha (dua koma sembilan delapan) hektar, dan Blok IV-G dengan luas kurang lebih 2,66 ha (dua koma enam enam) hektar;
 - e. Sub BWP V Blok V-A dengan luas kurang lebih 1,99 ha (satu koma sembilan Sembilan) hektar, Blok V-B dengan luas kurang lebih 1,20 ha (satu koma dua nol) hektar, Blok V-C dengan luas kurang lebih 2,51 ha (dua koma

- lima satu) hektar, dan Blok V-D dengan luas kurang lebih 2,52 ha (dua koma lima dua) hektar; dan
- f. Sub BWP VI Blok VI-A dengan luas kurang lebih 2,03 ha (dua koma nol tiga) hektar, Blok VI-B dengan luas kurang lebih 1,09 ha (satu koma nol sembilan) hektar, Blok VI-C dengan luas kurang lebih 1,57 ha (satu koma lima tujuh) hektar, dan Blok VI-D dengan luas kurang lebih 2,28 ha (dua koma dua delapan) hektar.
- (4) Subzona RTH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa pemukiman, meliputi:
- a. Sub BWP I Blok I-A dengan luas kurang lebih 1,55 ha (satu koma lima lima) hektar, Blok I-B dengan luas kurang lebih 0,97 ha (nol koma Sembilan tujuh) hektar, Blok I-C dengan luas kurang lebih 0,71 ha (nol koma tujuh satu) hektar, Blok I-D dengan luas kurang lebih 21,32 ha (dua puluh satu koma tiga dua) hektar, dan Blok I-F dengan luas kurang lebih 35,12 ha (tiga puluh lima koma satu dua) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 0,98 ha (nol koma sembilan delapan) hektar, Blok II-B dengan luas kurang lebih 1,84 ha (satu koma delapan empat) hektar, Blok II-C dengan luas kurang lebih 1,25 ha (satu koma dua lima) hektar, dan Blok II-D dengan luas kurang lebih 15,93 ha (lima belas koma sembilan tiga) hektar;
 - c. Sub BWP III Blok III-A dengan luas kurang lebih 0,36 ha (nol koma tiga enam) hektar, Blok III-B dengan luas kurang lebih 5,49 ha (lima koma empat sembilan) hektar, dan Blok III-C dengan luas kurang lebih 0,41 ha (nol koma empat satu) hektar;
 - d. Sub BWP IV Blok IV-A dengan luas kurang lebih 4,21 ha (empat koma dua satu) hektar, Blok IV-B dengan luas kurang lebih 0,50 ha (nol koma lima nol) hektar, Blok IV-E dengan luas kurang lebih 0,88 ha (nol koma delapan delapan) hektar, dan Blok IV-F dengan luas kurang lebih 23,65 ha (dua puluh tiga koma enam lima) hektar;
 - e. Sub BWP V Blok V-A dengan luas kurang lebih 1,40 ha (satu koma empat nol) hektar, Blok V-B dengan luas kurang lebih 1,07 ha (satu koma nol tujuh) hektar, Blok V-C dengan luas kurang lebih 0,15 ha (nol koma satu lima) hektar, dan Blok V-D dengan luas kurang lebih 0,10 ha (nol koma satu nol) hektar; dan
 - f. Sub BWP VI Blok VI-A dengan luas kurang lebih 3,17 ha (tiga koma satu tujuh) hektar, Blok VI-B dengan luas kurang lebih 0,48 ha (nol koma empat delapan) hektar,

Blok VI-D dengan luas kurang lebih 3,17 ha (tiga koma satu tujuh) hektar.

Paragraf 3
Zona Rawan Bencana Alam

Pasal 13

- (1) Zona rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, yaitu subzona rawan banjir;
- (2) Subzona rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sub BWP I Blok I-A dengan luas kurang lebih 100,87 Ha (seratus koma delapan tujuh) hektar, Blok I-C dengan luas kurang lebih 83,60 ha (delapan puluh tiga koma enam nol) hektar, Blok I-D dengan luas kurang lebih 197,04 ha (seratus Sembilan puluh tujuh koma nol empat) hektar; dan
 - b. Sub BWP VI Blok VI-A dengan luas kurang lebih 0,01 Ha (nol koma nol satu) hektar.

Paragraf 4
Zona Lindung Geologi

Pasal 14

- (1) Zona lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. subzona rawan bencana alam geologi; dan
 - b. subzona perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Subzona rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa gempa bumi, terletak di Sub BWP VI Blok VI-D
- (3) Subzona perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Mata Air Machedde yang terdapat di Sub BWP I Blok I-D dengan luas kurang lebih 0,32 ha (nol koma tiga dua) hektar.

Paragraf 5
Zona Lindung Lainnya

Pasal 15

- (1) Zona lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, merupakan kawasan konservasi terumbu

karang ditetapkan di wilayah perairan laut Sub BWP I Blok I-D Kelurahan Bajoe dengan luas kurang lebih 276,40 ha (dua ratus tujuh puluh enam koma empat nol) hektar, dan Sub BWP VI Blok VI-A Kelurahan Panyula dengan luas kurang lebih 54,00 ha (lima puluh empat koma nol nol) hektar.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kawasan konservasi terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Zona Budidaya

Paragraf 1 Zona Perumahan

Pasal 16

- (1) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. subzonaperumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - b. subzonaperumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Subzonaperumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. rumah tunggal dan deret dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah sederhana dan menengah;
 - b. rumah tunggal dan deret dengan fungsi rumah tinggal dan rumah kost sebagai rumah sederhana dan menengah;
 - c. rumah tunggal dan deret dengan fungsi rumah sosial berupa panti asuhan, panti jompo, rumah pintar, dan lainnya;
 - d. rumah deret dengan fungsi tempat tinggal, rumah dinas PNS sebagai rumah sederhana dan menengah; dan
 - e. rumah deret dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah menengah dan mewah yang dikembangkan oleh pengembang.
- (3) Subzonaperumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. rumah tunggal dan deret dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah sederhana dan menengah;
 - b. rumah tunggal dan deret dengan fungsi rumah kost sebagai rumah sederhana dan menengah; dan
 - c. rumah deret dengan fungsi tempat tinggal, sebagai rumah sederhana dan menengah.

Pasal 17

- (1) Subzonaperumahan kepadatan sedang(R-3) sebagaimana dimaksud dalamPasal 16ayat (2),diarahkan di:
- a. Sub BWP I Blok I-A dengan luas kurang lebih 176,06 ha (seratus tujuh puluh enam koma nol enam) hektar, Blok I-B dengan luas kurang lebih 360,95 ha (tiga ratus enam puluh koma sembilan lima) hektar, Blok I-C dengan luas kurang lebih 233,02 ha (dua ratus tiga puluh tiga koma nol dua) hektar, Blok I-D dengan luas kurang lebih 234,45 ha (dua ratus tiga puluh empat koma empat lima) hektar, Blok I-E dengan luas kurang lebih 205,74 ha (dua ratus lima koma tujuh empat) hektar, dan Blok I-F dengan luas kurang lebih 271,13 ha (dua ratus tujuh puluh satu koma satu tiga) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 76,97 ha (tujuh puluh enam koma sembilan tujuh) hektar, Blok II-B dengan luas kurang lebih 200,23 ha (dua ratus koma dua tiga) hektar, Blok II-C dengan luas kurang lebih 194,05 ha (seratus sembilan puluh empat koma nol lima) hektar, dan Blok II-D dengan luas kurang lebih 53,36 ha (lima puluh tiga koma tiga enam) hektar;
 - c. Sub BWP III Blok III-A dengan luas kurang lebih 173,70 ha (seratus tujuh puluh tiga koma tujuh nol) hektar, dan Blok III-B dengan luas kurang lebih 219,20 ha (dua ratus sembilan belaskoma dua puluh) hektar;
 - d. Sub BWP IV Blok IV-A dengan luas kurang lebih 188,92 ha (seratus delapan puluh delapan koma sembilan dua) hektar, Blok IV-B dengan luas kurang lebih 76,27 ha (tujuh puluh enam koma dua tujuh) hektar, Blok IV-C dengan luas kurang lebih 87,24 ha (delapan puluh tujuh koma dua empat) hektar, Blok IV-D dengan luas kurang lebih 152,55 ha (seratus lima puluh dua koma lima lima) hektar, Blok IV-E dengan luas kurang lebih 128,76 ha (seratus dua puluh delapan koma tujuh enam) hektar, Blok IV-F dengan luas kurang lebih 108,83 ha (seratus delapan koma delapan tiga) hektar, dan Blok IV-G dengan luas kurang lebih 138,54 ha (seratus tiga puluh delapan koma lima empat) hektar;
 - e. Sub BWP V Blok V-A dengan luas kurang lebih 4,19 ha (empat koma satu sembilan) hektar, Blok V-C dengan luas kurang lebih 48,60 ha (empat puluh delapan koma enam nol) hektar, dan Blok V-D dengan luas kurang lebih 130,69 ha (seratus tiga puluh koma enam sembilan) hektar; dan
 - f. Sub BWP VI Blok VI-A dengan luas kurang lebih 1,87 ha (satu koma delapan tujuh) hektar.

- (2) Subzonaperumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diarahkan di:
- a. Sub BWP I Blok I-B dengan luas kurang lebih 2,11 ha (dua koma satu satu) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-D dengan luas kurang lebih 7,43 ha (tujuh koma empat tiga) hektar;
 - c. Sub BWP III Blok III-A dengan luas kurang lebih 12,90 ha (dua belas koma sembilan nol) hektar, Blok III-B dengan luas kurang lebih 21,31 ha (dua puluh satu koma tiga satu) hektar, Blok III-C dengan luas kurang lebih 26,41 ha (dua puluh enam koma empat satu) hektar, dan Blok III-D dengan luas kurang lebih 38,78 ha (tiga puluh delapan koma tujuh delapan) hektar;
 - d. Sub BWP IV Blok IV-C dengan luas kurang lebih 0,11 ha (nol koma satu satu) hektar, Blok IV-F dengan luas 33,24 ha (tiga puluh tiga koma dua empat) hektar, dan Blok IV-G dengan luas kurang lebih 18,83 ha (delapan belas koma delapan tiga) hektar;
 - e. Sub BWP V Blok V-A dengan luas kurang lebih 44,19 ha (empat puluh empat koma satu sembilan) hektar, Blok V-B dengan luas kurang lebih 9,45 ha (sembilan koma empat lima) hektar, Blok V-C dengan luas kurang lebih 24,01 ha (dua puluh empat koma nol satu) hektar, dan Blok V-D dengan luas kurang lebih 3,25 ha (tiga koma dua lima) hektar; dan
 - f. Sub BWP VI Blok VI-A dengan luas kurang lebih 63,18 ha (enam puluh tiga koma satu delapan) hektar, Blok VI-B dengan luas kurang lebih 26,51 ha (dua puluh enam koma lima satu) hektar, Blok VI-C dengan luas kurang lebih 37,76 ha (tiga puluh tujuh koma tujuh enam) hektar, Blok VI-D dengan luas kurang lebih 25,12 ha (dua puluh lima koma satu dua) hektar.

Paragraf 2

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 18

- (1) Rencana zonaperdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. subzonaperdagangan dan jasa tunggal (K-1); dan
 - b. subzonaperdagangan dan jasa deret (K-3).
- (2) Subzonaperdagangan dan jasa tunggal (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. subzonaperdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan toko dan warung;

- b. subzonerdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan pasar tradisional dilengkapi dengan pedagang kaki lima (PKL);
 - c. subzonerdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan pasar lingkungan dilengkapi dengan PKL;
 - d. subzonerdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan pusat perbelanjaan, dan *mini market*; dan
 - e. subzonerdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan jasa berupa jasa komunikasi, bengkel, travel, restoran, dan lainnya.
- (3) Subzonerdagangan dan jasa deret(K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. subzonerdagangan dan jasa deret dengan kegiatan toko dan warung/kios; dan
 - b. subzonerdagangan dan jasa deret dengan kegiatan antara lain salon, jasa foto kopi, jasa komunikasi, dan lainnya.

Pasal 19

- (1) Subzonerdagangan dan jasa tunggal (K-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), diarahkan di:
- a. Sub BWP I Blok I-B dengan luas kurang lebih 0,22 ha (nol koma dua dua) hektar, Blok I-C dengan luas kurang lebih 0,61 ha (nol koma enam satu) hektar, dan Blok I-D dengan luas kurang lebih 3,56 ha (tiga koma lima enam) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 0,47 ha (nol koma empat tujuh) hektar, Blok II-B dengan luas kurang lebih 0,76 ha (nol koma tujuh enam) hektar, dan Blok II-D dengan luas kurang lebih 0,24 ha (nol koma dua empat) hektar;
 - c. Sub BWP IV Blok IV-E dengan luas kurang lebih 19,39 ha (sembilan belas koma tiga sembilan) hektar; dan
 - d. Sub BWP V Blok V-B dengan luas kurang lebih 0,41 ha (nol koma empat satu) hektar.
- (2) Subzonerdagangan dan jasa deret(K-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), diarahkan di:
- a. Sub BWP I Blok I-D dengan luas kurang lebih 8,96 ha (delapan koma sembilan enam) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 5,33 ha (lima koma tiga tiga) hektar, dan Blok II-B dengan luas kurang lebih 0,39 ha (nol koma tiga sembilan) hektar;
 - c. Sub BWP III Blok III-B dengan luas kurang lebih 2,30 ha (dua koma tiga nol) hektar; dan

- d. Sub BWP IV Blok IV-C dengan luas kurang lebih 12,84 ha (dua belas koma delapan empat) hektar.

Paragraf 3
Zona Perkantoran

Pasal 20

- (1) Rencana zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. subzona perkantoran pemerintah (KT-1); dan
 - b. subzona perkantoran swasta (KT-2).
- (2) Subzona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 52,64 ha (lima puluh dua koma enam empat) hektar dengan sebaran :
- a. perkantoran pemerintah kelurahan dan kecamatan ditetapkan di Sub BWP I Blok I-A dengan luas kurang lebih 0,06 ha (nol koma nol enam) hektar, Blok I-B dengan luas kurang lebih 5,76 ha (lima koma tujuh enam) hektar, Blok I-C dengan luas kurang lebih 1,21 ha (satu koma dua satu) hektar, Blok I-D dengan luas kurang lebih 0,21 ha (nol koma dua satu) hektar, Blok I-E dengan luas kurang lebih 1,99 ha (satu koma sembilan sembilan) hektar Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 7,10 ha (tujuh koma satu nol) hektar, Blok II-B dengan luas kurang lebih 2,91 ha (dua koma sembilan satu) hektar, Blok II-C dengan luas kurang lebih 1,60 ha (satu koma enam nol) hektar, Sub BWP III Blok III-A dengan luas kurang lebih 0,51 ha (nol koma lima satu) hektar, Blok III-B dengan luas kurang lebih 0,11 ha (nol koma satu satu) hektar, Blok III-C dengan luas kurang lebih 0,15 ha (nol koma satu lima) hektar, Sub BWP IV Blok IV-A dengan luas kurang lebih 6,64 ha (enam koma enam empat) hektar, Blok IV-C dengan luas kurang lebih 1,13 ha (satu koma satu tiga) hektar, Blok IV-D dengan luas kurang lebih 22,01 ha (dua puluh dua koma nol satu) hektar, Blok IV-E dengan luas kurang lebih 0,10 ha (nol koma satu nol) hektar, Blok IV-G dengan luas kurang lebih 0,04 ha (nol koma nol empat) hektar, Sub BWP V Blok V-A dengan luas kurang lebih 0,16 ha (nol koma satu enam) hektar, Blok V-C dengan luas kurang lebih 0,76 ha (nol koma tujuh enam) hektar, dan Sub BWP VI Blok VI-A dengan luas kurang lebih 0,05 ha (nol koma nol lima) hektar, Blok VI-C dengan luas kurang lebih 0,08 ha (nol

- koma nol delapan) hektar, Blok VI-D dengan luas kurang lebih 0,06 ha (nol koma nol enam) hektar;
- b. perkantoran pemerintah kabupaten ditetapkan di Sub BWP IV Blok IV-A;
 - c. perkantoran pemerintah provinsi dan pemerintah ditetapkan di Sub BWP IV Blok IV-A dan Blok IV-D; dan
 - d. rencana pengembangan pusat perkantoran pemerintah kabupaten, diarahkan pada Sub BWP IV Blok IV-A dan Blok IV-D.
- (3) Subzona perkantoran swasta (KT-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan di Sub BWP IV Blok IV-G dengan luas kurang lebih 2,86 ha (dua koma delapan enam) hektar.

Paragraf 4 Zona Industri

Pasal 21

- (1) Rencana Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. Industri kecil (I-3); dan
 - b. Aneka industri (I-4).
- (2) Industri kecil (I-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan di:
 - a. Sub BWP I Blok I-B dengan luas kurang lebih 1,32 ha (satu koma tiga dua) hektar, Blok I-C dengan luas kurang lebih 1,97 ha (satu koma sembilan tujuh) hektar, Blok I-F dengan luas kurang lebih 0,39 ha (nol koma tiga sembilan) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-C dengan luas kurang lebih 0,71 ha (nol koma tujuh satu) hektar, Blok II-D dengan luas kurang lebih 0,31 ha (nol koma tiga satu) hektar;
 - c. Sub BWP IV Blok IV-E dengan luas kurang lebih 2,76 ha (dua koma tujuh enam) hektar;
 - d. Sub BWP V Blok V-A dengan luas kurang lebih 2,50 ha (dua koma lima nol) hektar; dan
 - e. Sub BWP VI Blok VI-C dengan luas kurang lebih 0,40 ha (nol koma empat nol) hektar.
- (3) Aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kawasan Industri Bone (KIBO), diarahkan di Sub BWP I Blok I-F dengan luas kurang lebih 45,64 ha (empat puluh lima koma enam empat) hektar;
- (4) Zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, perlu dilakukan pengaturan kegiatan industri, meliputi:

- a. Seluruh kegiatan industri besar dan menengah dialokasikan di KIBO;
- b. Kegiatan industri kecil/mikro dan/atau industri rumah tangga yang tidak berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dapat berlokasi di luar KIBO.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 22

Rencana zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. subzonapendidikan (SPU-1);
- b. subzona transportasi (SPU-2);
- c. subzonakesehatan (SPU-3);
- d. subzonaolahraga (SPU-4);
- e. subzona sosial budaya (SPU-5); dan
- f. subzonaperibadatan (SPU-6).

Pasal 23

- (1) Subzonasarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dengan kegiatan: pendidikantingkat taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini (PAUD);pendidikantingkat sekolah dasar;pendidikantingkat sekolah lanjutan; danpendidikan tingkat akademi, sekolah tinggi, universitas/sederajat.
- (2) Subzonasarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diarahkan di:
 - a. Sub BWP I Blok I-A dengan luas kurang lebih 12,19 ha (dua belas koma satu sembilan) hektar, Blok I-B dengan luas kurang lebih 2,61 ha (dua koma enam satu) hektar, Blok I-C dengan luas kurang lebih 0,43 ha (nol koma empat tiga) hektar, Blok I-D dengan luas kurang lebih 15,66 ha (lima belas koma enam enam) hektar, Blok I-E dengan luas kurang lebih 0,69 ha (nol koma enam sembilan) hektar, dan Blok I-F dengan luas kurang lebih 0,49 ha (nol koma empat sembilan) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 3,86 ha (tiga koma delapan enam) hektar, Blok II-B dengan luas kurang lebih 3,53 ha (tiga koma lima tiga) hektar, Blok II-C dengan luas kurang lebih 15,74 ha (lima belas koma tujuh empat) hektar, dan Blok II-D dengan luas kurang lebih 0,28 ha (nol koma dua delapan) hektar;

- c. Sub BWP Blok III-A dengan luas kurang lebih 1,64 ha (satu koma enam empat) hektar, Blok III-B dengan luas kurang lebih 2,73 ha (dua koma tujuh tiga) hektar, dan Blok III-C dengan luas kurang lebih 0,56 ha (nol koma lima enam) hektar;
- d. Sub BWP IV Blok IV-A dengan luas kurang lebih 1,08 ha (satu koma nol delapan) hektar, Blok IV-C dengan luas kurang lebih 1,86 ha (satu koma delapan enam) hektar, Blok IV-D dengan luas kurang lebih 3,32 ha (tiga koma tiga dua) hektar, Blok IV-E dengan luas kurang lebih 2,52 ha (dua koma lima dua) hektar, Blok IV-F dengan luas kurang lebih 0,71 ha (nol koma tujuh satu) hektar, dan Blok IV-G dengan luas kurang lebih 0,40 ha (nol koma empat nol) hektar;
- e. Sub BWP V Blok V-A dengan luas kurang lebih 1,53 ha (satu koma lima tiga) hektar, Blok V-B dengan luas kurang lebih 0,25 ha (nol koma dua lima) hektar, Blok V-C dengan luas kurang lebih 0,78 ha (nol koma tujuh delapan) hektar, dan Blok V-D dengan luas kurang lebih 0,41 ha (nol koma empat satu) hektar; dan
- f. Sub BWP VI Blok VI-A dengan luas kurang lebih 7,95 ha (tujuh koma sembilan lima) hektar, Blok VI-B dengan luas kurang lebih 0,34 ha (nol koma tiga empat) hektar, Blok VI-C dengan luas kurang lebih 6,27 ha (enam koma dua tujuh) hektar, dan Blok VI-D dengan luas kurang lebih 2,13 ha (dua koma satu tiga) hektar.

Pasal 24

Rencana Subzona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri dari:

- a. subzona transportasi (SPU-2) berupa Terminal Angkutan Darat Petta Ponggawa diarahkan di Sub BWP IV Blok IV-E dengan luas kurang lebih 7,32 ha (tujuh koma tiga dua) hektar;
- b. subzona transportasi (SPU-2) berupa Pelabuhan Pengumpul Bajo diarahkan di Sub BWP I Blok I-D dengan luas kurang lebih 10,03 ha (sepuluh koma nol tiga) hektar; dan
- c. subzona transportasi (SPU-2) berupa Pelabuhan Pengumpan Waetuo diarahkan di Sub BWP VI Blok VI-B dengan luas kurang lebih 0,51 ha (nol koma lima satu) hektar.

Pasal 25

- (1) Rencana Subzonasarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dengan kegiatan: posyandu, balai pengobatan warga, klinik, puskesmas pembantu, balai pengobatan lingkungan, puskesmas, balai pengobatan, rumah sakit, tempat praktek dokter, apotek atau toko obat.
- (2) Subzonasarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan di:
 - a. Sub BWP I Blok I-D dengan luas kurang lebih 0,08 ha (nol koma nol delapan) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-B dengan luas kurang lebih 2,58 ha (dua koma lima delapan) hektar, dan Blok II-C dengan luas kurang lebih 1,97 ha (satu koma sembilan tujuh) hektar; dan
 - c. Sub BWP IV Blok IV-A dengan luas kurang lebih 4,02 ha (empat koma nol dua) hektar.

Pasal 26

- (1) Rencana Subzonasarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dengan kegiatan berupa stadion sepakbola dan lapangan olahraga;
- (2) Subzonasarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan di:
 - a. Sub BWP I Blok I-A dengan luas kurang lebih 3,58 ha (tiga koma lima delapan) hektar, Blok I-B dengan luas kurang lebih 1,40 ha (satu koma empat nol) hektar, dan Blok I-D dengan luas kurang lebih 3,27 ha (tiga koma dua tujuh) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 0,44 ha (nol koma empat empat) hektar, Blok II-B dengan luas kurang lebih 1,80 ha (satu koma delapan nol) hektar, dan Blok II-C dengan luas kurang lebih 0,98 ha (nol koma sembilan delapan) hektar;
 - c. Sub BWP III Blok III-B dengan luas kurang lebih 0,65 ha (nol koma enam lima) hektar, Blok III-C dengan luas kurang lebih 0,32 ha (nol koma tiga dua) hektar, dan Blok III-D dengan luas kurang lebih 0,99 ha (nol koma sembilan sembilan) hektar;
 - d. Sub BWP IV-B dengan luas kurang lebih 1,05 ha (satu koma nol lima) hektar, Blok IV-D dengan luas kurang lebih 5,48 ha (lima koma empat delapan) hektar, Blok IV-E dengan luas kurang lebih 4,26 ha (empat koma dua enam) hektar, dan Blok IV-F dengan luas kurang lebih 0,69 ha (nol koma enam sembilan) hektar;

- e. Sub BWP V-A dengan luas kurang lebih 0,82 ha (nol koma delapan dua) hektar, Blok V-C dengan luas kurang lebih 0,50 ha (nol koma lima nol) hektar, dan Blok V-D dengan luas kurang lebih 0,37 ha (nol koma tiga tujuh) hektar; dan
- f. Sub BWP VI-A dengan luas kurang lebih 0,78 ha (nol koma tujuh delapan) hektar, Blok VI-B dengan luas kurang lebih 0,22 ha (nol koma dua dua) hektar, Blok VI-C dengan luas kurang lebih 1,71 ha (satu koma tujuh satu) hektar, dan Blok VI-D dengan luas kurang lebih 0,16 ha (nol koma satu enam) hektar.

Pasal 27

Rencana Subzonasarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdiri dari:

- a. Rumah Adat Bola Soba di Sub BWP II Blok II-B dengan luas kurang lebih 1,00 ha (satu koma nol nol) hektar;
- b. Mesjid Raya Watampone di Sub BWP III Blok III-B dengan luas kurang lebih 0,69 ha (nol koma enam sembilan) hektar;
- c. Mesjid Tua Lalebata di Sub BWP III Blok III-B dengan luas kurang lebih 0,37 ha (nol koma tiga tujuh) hektar; dan
- d. Museum Lapawawoi Karaeng Sigeri di Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 0,20 ha (nol koma dua puluh) hektar

Pasal 28

(1) Rencana Subzonapelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, terdiri dari:

- a. subzona peribadatan (SPU-6) berupa mesjid, dan mushallah; dan
- b. subzona peribadatan (SPU-6) berupa gereja; dan
- c. subzona peribadatan (SPU-6) lainnya.

(2) Subzonapelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan di:

- a. Sub BWP I Blok I-A dengan luas kurang lebih 0,29 ha (nol koma dua Sembilan) hektar, Blok I-B dengan luas 0,31 ha (nol koma tiga satu) hektar, Blok I-C dengan luas kurang lebih 0,34 ha (nol koma tiga empat) hektar, Blok I-D dengan luas kurang lebih 0,74 ha (nol koma tujuh empat) hektar, Blok I-E dengan luas kurang lebih 0,22 ha (nol koma dua dua) hektar, dan Blok I-F dengan luas kurang lebih 0,29 ha (nol koma dua sembilan) hektar;
- b. Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 0,61 ha (nol koma enam satu) hektar, Blok II-B dengan luas kurang lebih 1,03 ha (satu koma nol tiga) hektar, Blok II-C

- dengan luas kurang lebih 4,27 ha (empat koma dua tujuh) hektar, dan Blok II-D dengan luas kurang lebih 0,27 ha (nol koma dua tujuh) hektar;
- c. Sub BWP III Blok III-A dengan luas kurang lebih 0,36 ha (nol koma tiga enam) hektar, Blok III-B dengan luas kurang lebih 0,82 ha (nol koma delapan dua) hektar, Blok III-C dengan luas kurang lebih 0,11 ha (nol koma satu satu) hektar, dan Blok III-D dengan luas kurang lebih 0,25 ha (nol koma dua lima) hektar;
 - d. Sub BWP IV Blok IV-A dengan luas kurang lebih 0,45 ha (nol koma empat lima) hektar, Blok IV-B dengan luas kurang lebih 0,28 ha (nol koma dua delapan) hektar, Blok IV-C dengan luas kurang lebih 3,19 ha (tiga koma satu sembilan) hektar, Blok IV-D dengan luas kurang lebih 13,14 ha (tiga belas koma satu empat) hektar, Blok IV-E dengan luas kurang lebih 0,54 ha (nol koma lima empat) hektar, Blok IV-F dengan luas kurang lebih 0,38 ha (nol koma tiga delapan) hektar, dan Blok IV-G dengan luas kurang lebih 0,28 ha (nol koma dua delapan) hektar;
 - e. Sub BWP V Blok V-A dengan luas kurang lebih 0,33 ha (nol koma tiga tiga) hektar, Blok V-B dengan luas kurang lebih 0,24 ha (nol koma dua empat) hektar, Blok V-C dengan luas kurang lebih 0,38 ha (nol koma tiga delapan) hektar, dan Blok V-D dengan luas kurang lebih 0,34 ha (nol koma tiga empat) hektar; dan
 - f. Sub BWP V Blok VI-A dengan luas kurang lebih 0,23 ha (nol koma dua tiga) hektar, Blok VI-B dengan luas kurang lebih 0,12 ha (nol koma satu dua) hektar, Blok VI-C dengan luas kurang lebih 0,27 ha (nol koma dua tujuh) hektar, dan Blok VI-D dengan luas kurang lebih 0,19 ha (nol koma satu sembilan) hektar.

Paragraf 6

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 29

Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. subzonapertanian (PL-1);
- b. subzona pariwisata (PL-3); dan
- c. subzona perikanan (PL-4);

Pasal 30

- (1) Rencana subzona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, diarahkan di:
- a. Sub BWP I Blok I-A dengan luas kurang lebih 65,46 ha (enam puluh lima koma empat enam) hektar, Blok I-B dengan luas kurang lebih 3,20 ha (tiga koma dua nol) hektar, Blok I-D dengan luas kurang lebih 17,15 ha (tujuh belas koma satu lima) hektar, Blok I-E dengan luas kurang lebih 198,79 ha (seratus sembilan puluh delapan koma tujuh sembilan) hektar, dan Blok I-F dengan luas kurang lebih 78,93 ha (tujuh puluh delapan koma sembilan tiga) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 0,02 ha (nol koma nol dua) hektar dan Blok II-D dengan luas kurang lebih 165,79 ha (seratus enam puluh lima koma tujuh sembilan) hektar;
 - c. Sub BWP III Blok III-A dengan luas kurang lebih 92,00 ha (sembilan puluh dua koma nol nol) hektar, Blok III-B dengan luas kurang lebih 180,46 ha (seratus delapan puluh koma empat enam) hektar, Blok III-C dengan luas kurang lebih 363,83 ha (tiga ratus enam puluh tiga koma delapan tiga) hektar, dan Blok III-D dengan luas kurang lebih 150,96 ha (seratus lima puluh koma sembilan enam) hektar;
 - d. Sub BWP IV Blok IV-B dengan luas kurang lebih 133,06 ha (seratus tiga puluh tiga koma nol enam) hektar, Blok IV-E dengan luas kurang lebih 44,36 ha (empat puluh empat koma tiga enam) hektar, Blok IV-F dengan luas kurang lebih 166,99 ha (seratus enam puluh enam koma sembilan) hektar, dan Blok IV-G dengan luas kurang lebih 52,77 ha (lima puluh dua koma tujuh tujuh) hektar;
 - e. Sub BWP V Blok V-A dengan luas kurang lebih 293,28 ha (dua ratus sembilan puluh tiga koma dua delapan) hektar, Blok V-B dengan luas kurang lebih 188,30 ha (seratus delapan puluh delapan koma tiga nol) hektar, Blok V-C dengan luas kurang lebih 278,45 ha (dua ratus tujuh puluh delapan koma empat lima) hektar, dan Blok V-D dengan luas kurang lebih 44,20 ha (empat puluh empat koma dua nol) hektar; dan
 - f. Sub BWP VI Blok VI-A dengan luas kurang lebih 278,23 ha (dua ratus tujuh puluh delapan koma dua tiga) hektar, Blok VI-B dengan luas kurang lebih 256,20 ha (dua ratus lima puluh enam koma dua nol) hektar, dan Blok VI-C dengan luas kurang lebih 62,02 ha (enam puluh dua koma nol dua) hektar.

- (2) Rencana Zona Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B) akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan.

Pasal 31

- (1) Rencana subzona pariwisata (PL-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
- a. subzona pariwisata (PL-3) berupa pariwisata budaya;
 - b. subzona pariwisata (PL-3) berupa pariwisata alam; dan
 - c. subzona pariwisata (PL-3) berupa pariwisata buatan.
- (2) Subzona pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Museum ArajangE di Sub BWP II BlokII-A
 - b. ManurungE Ri Matajang diSub BWP II BlokII-B
 - c. Bola Soba diSub BWP II Blok II-B
 - d. Tana BangkalaE diSub BWP II Blok II-A
 - e. Makam KalokkoE diSub BWP II Blok II-B
 - f. Bubungtello diSub BWP II Blok II-A
 - g. Masjid Raya Watampone diSub BWP III Blok III-B
 - h. Masjid Tua Lalebata diSub BWP III Blok III-B
 - i. Museum Lapawawoi diSub BWP II Blok II-A
 - j. Makam Laummasa diSub BWP IV BlokIV-A
 - k. Kuburan Petta BetaE diSub BWP V Blok V-C
 - l. Sungai Jeppe'E diSub BWP IV BlokIV-C
 - m. Bubung ParaniE diSub BWP III BlokIII-B
 - n. ManurungERi Toro diSub BWP I BlokI-A
 - o. Perkampungan Suku Bajo di Sub BWP I Blok I-D
- (3) Subzona Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tanjung Palettedi Sub BWP VI Blok VI-D
 - b. Dermaga BajoEdi Sub BWP I Blok I-D
 - c. Uttang Menroja diSub BWP IV
- (4) Subzona Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Wisata Waterboom Tanjung Palatte di Sub BWP VI BlokVI-D
 - b. Wisata Kuliner Pusat Jajan Watampone, di Sub BWP IV BlokIV-C
 - c. Taman Bunga Arupalakka di Sub BWP II BlokII-A

Pasal 32

- (1) Rencana subzona perikanan (PL-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:

- a. Tambak/empang; dan
 - b. Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Rencana subzona perikanan tambak/empang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Sub BWP I Blok I-A dengan luas kurang lebih 42,10 ha (empat puluh dua koma satu nol) hektar, dan Blok I-D dengan luas kurang lebih 3,77 ha (tiga koma tujuh tujuh) hektar;
 - b. Sub BWP VI Blok VI-A dengan luas kurang lebih 196,46 ha (seratus sembilan puluh enam koma empat enam) hektar, Blok VI-B dengan luas kurang lebih 235,46 ha (dua ratus tiga lima koma empat enam) hektar, dan Blok VI-C dengan luas kurang lebih 223,71 ha (dua ratus dua puluh tiga koma tujuh satu) hektar.
- (3) Rencana subzona tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan di Sub BWP I Blok I-C dengan luas kurang lebih 3,71 ha (tiga koma tujuh satu) hektar

Paragraf 7

Zona Peruntukan Campuran

Pasal 33

- (1) Rencana zona peruntukan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g, meliputi:
- a. subzona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1); dan
 - b. subzona perkantoran dan perdagangan/jasa (C-3).
- (2) Subzona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Sub BWP I Blok I-B dengan luas kurang lebih 13,93 ha (tiga belas koma sembilan tiga) hektar, Blok I-C dengan luas kurang lebih 11,43 ha (sebelas koma empat tiga) hektar, Blok I-D dengan luas kurang lebih 4,26 ha (empat koma dua enam) hektar, dan Blok I-E dengan luas kurang lebih 10,67 ha (sepuluh koma enam tujuh) hektar;
 - b. Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 16,29 ha (enam belas koma dua sembilan) hektar, Blok II-B dengan luas kurang lebih 17,90 ha (tujuh belas koma sembilan nol) hektar, Blok II-C dengan luas kurang lebih 5,71 ha (lima koma tujuh satu) hektar, dan Blok II-D dengan luas kurang lebih 9,83 ha (sembilan koma delapan tiga) hektar;
 - c. Sub BWP III Blok III-A dengan luas kurang lebih 2,92 ha (dua koma sembilan dua) hektar, dan Blok III-B dengan luas kurang lebih 1,75 ha (satu koma tujuh lima) hektar;

- d. Sub BWP IV Blok IV-A dengan luas kurang lebih 14,56 ha (empat belas koma lima enam) hektar, Blok IV-B dengan luas kurang lebih 7,39 ha (tujuh koma tiga sembilan) hektar, Blok IV-C dengan luas kurang lebih 44,15 ha (empat puluh empat koma satu lima) hektar, Blok IV-D dengan luas kurang lebih 3,87 ha (tiga koma delapan tujuh) hektar, dan Blok IV-E dengan luas kurang lebih 2,44 ha (dua koma empat empat) hektar; dan
 - e. Sub BWP V Blok V-D dengan luas kurang lebih 3,18 ha (tiga koma satu delapan) hektar.
- (3) Subzona perkantoran dan perdagangan/jasa (C-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub BWP II Blok II-A dengan luas kurang lebih 1,44 ha (satu koma empat puluh empat) hektar, dan Blok II-B dengan luas kurang lebih 0,72 ha (nol koma tujuh dua) hektar.

Paragraf 8
Zona Khusus

Pasal 34

- (1) Rencana zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h, terdiri dari:
 - a. subzona IPAL (KH-3); dan
 - b. subzona Gardu Induk PLN (KH-4).
- (2) Subzona IPAL (KH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. IPAL rumah sakit, terdapat di seluruh rumah sakit yang ada di BWP Watampone);
 - b. IPAL Kawasan Industri Bone, terdapat di Sub BWP I Blok Blok I-F dengan luas kurang lebih 3,01 ha (tiga koma nol satu) hektar; dan
 - c. IPAL lainnya
- (3) Subzona Gardu Induk PLN (KH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Sub BWP V Blok V-C dengan luas kurang lebih 2,17 ha (dua koma satu tujuh) hektar.

BAB V
RENCANA JARINGAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan;
- b. rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan;
- c. rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi;
- d. rencana Pengembangan Jaringan Air Minum;
- e. rencana Pengembangan Jaringan Drainase;
- f. rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah; dan
- g. rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem angkutan;
 - c. jalur pejalan kaki (pedestrian);
 - d. sistem parkir; dan
 - e. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengoptimalan jalan;
 - b. peningkatan dan pembangunan jaringan jalan; dan
 - c. jaringan jalan kolektor primer.
- (3) Pengoptimalan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri primer, meliputi:
 1. Ruas Jalan Watampone-Pelabuhan Bajoe;
 2. Ruas Jalan Ahmad Yani;
 3. Ruas Jalan Petta Ponggawae;
 4. Ruas Jalan Yos Sudarso; dan
 5. Ruas jalan Mt. Haryono.
 - b. jaringan jalan kolektor primer, meliputi:
 1. Ruas Jalan Gatot Subroto;
 2. Ruas Jalan Urip Sumohardjo;
 3. Ruas Jalan Jend. Sudirman;
 4. Ruas Jalan Sambaloge Baru; dan
 5. Ruas Jalan Sultan Hasanuddin.
 - c. jaringan jalan lokal primer, meliputi:
 1. Ruas Jalan Wahidin Sudirohusodo;
 2. Ruas Jalan Pappolo-Mattirowalie;
 3. Ruas Jalan Pappolo-Panyula;

4. Ruas Jalan Panyula-Toro;
 5. Ruas Jalan Sungai Brantas;
 6. Ruas Jalan Andi Celleng;
 7. Ruas Jalan K.H. Abdul Hamid;
 8. Ruas Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri; dan
 9. Ruas Jalan HOS Cokroaminoto.
 10. Ruas Jalan Besse Kajuara;
 11. Ruas Jalan Coppomeru;
 12. Ruas Jalan Durian;
 13. Ruas Jalan Gunung Kinibalu;
 14. Ruas Jalan Husain Jeddawi;
 15. Ruas Jalan K.H. Syamsuddin;
 16. Ruas Jalan K.H. Agus Salim;
 17. Ruas Jalan Pepaya;
 18. Ruas Jalan Salak;
 19. Ruas Jalan Sukawati;
 20. Ruas Jalan Sungai Musi;
 21. Ruas Jalan Sungai Pareman;
 22. Ruas Jalan Veteran; dan
 23. Jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai karakteristik dan kapasitas sebagai jalan lokal primer.
- d. jaringan jalan lingkungan, meliputi:
1. Ruas Jalan Andalas;
 2. Ruas Jalan Bandeng;
 3. Ruas Jalan Benteng;
 4. Ruas Jalan Cakalang;
 5. Ruas Jalan Flores;
 6. Ruas Jalan Irian;
 7. Ruas Jalan K.H. Syamsuri;
 8. Ruas Jalan Kalimantan;
 9. Ruas Jalan Langsat;
 10. Ruas Jalan Latenritatta;
 11. Ruas Jalan Makmur;
 12. Ruas Jalan Nenas;
 13. Ruas Jalan Pisang;
 14. Ruas Jalan Pisang Baru;
 15. Ruas Jalan Sungai Citarum; dan
 16. Ruas Jalan Seram.
- e. jalan lainnya yang meliputi:
1. Akses jalan masuk ke Terminal Petta Ponggawae melalui Jalan Ahmad Yani dan Jalan Poros Makassar;
 2. Akses jalan masuk ke Terminal Petta Ponggawae melalui Jalan Poros Wellalange

3. Akses jalan masuk ke Pelabuhan Bajoe melalui Jalan Yos Sudarso;
 4. Jalan masuk dan keluar parkir berada di setiap ruas jalan yang menimbulkan kegiatan perparkiran.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digambarkan dalam Peta Sistem Jaringan Jalan Kawasan Perkotaan Watampone yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara lebih rinci termasuk jaringan jalan lokal dan lingkungan akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan sistem angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. fasilitas terminal;
 - b. angkutan penumpang;
 - c. angkutan barang;
 - d. angkutan laut.
- (2) Rencana pengembangan fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan status terminal penumpang tipe B menjadi tipe A; dan
 - b. optimalisasi fungsi Terminal Petta Ponggawae;
- (3) Rencana pengembangan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. angkutan umum dalam kota (Kawasan Perkotaan Watampone dan sekitarnya);
 - b. Terminal Petta Ponggawae - BajoE;
 - c. Terminal Petta Ponggawae - PalattaE;
 - d. Terminal Petta Ponggawae - Bengo;
 - e. Terminal Petta Ponggawae - Lappariaja;
 - f. Terminal Petta Ponggawae - Camming;
 - g. Terminal Petta Ponggawae - Awangpone;
 - h. Terminal Petta Ponggawae - Ajangale;
 - i. Terminal Petta Ponggawae - Cenrana; dan
 - j. Terminal Petta Ponggawae - UloE.
- (4) Rencana pengembangan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kota Makassar - Bajoe - Kolaka - Kendari (Sulawesi Tenggara);
 - b. Kabupaten Bone (Kota Watampone)- Palopo - Palu (Sulawesi Tengah);

- c. Kabupaten Bone (Kota Watampone)- Mamuju (Sulawesi Barat);
 - d. Kabupaten Bone (Kota Watampone)- Polewali (Sulawesi Barat);
 - e. Kota Watampone - Maros - Makassar;
 - f. Terminal KIBO - Terminal Pelabuhan Bajoe.
 - g. Kota Watampone – Bandara Mappalo Ulaweng
- (5) Rencana pengembangan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan, meliputi:
- a. pelabuhan pengumpul (Pelabuhan Bajoe), melayani antar pelabuhan pengumpul lainnya dan pelabuhan utama; dan
 - b. pelabuhan pengumpan (Pelabuhan Waetuo), melayani antar pelabuhan pengumpan dan ke pelabuhan pengumpul.

Pasal 38

Rencana pengembangan jalur pejalan kaki (pedestrian), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. sirkulasi pedestrian yang memanfaatkan jalur trotoar yang ada pada kedua sisi jalan, yaitu Jl. Jend. Ahmad Yani, Jl. Petta Ponggawae, Jl. Veteran, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Gatot Subroto, Jl. Merdeka, Jl. RW Mongisidi, Jl. WR Supratman, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Samballogge, Jl. Sukawati, Jl. Sultan Hasanuddin, Jl. Makmur, Jl. Sungai Pareman, Jl. Andalas, Jl. Irian, Jl. Husain Jeddawi, Jl. K.H. Agus Salim, Jl. Pepaya, H.O.S. Cokroaminoto, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo.
- b. sirkulasi pedestrian yang ada di dalam lingkungan kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran yang menggunakan sistem blok;
- c. sirkulasi pedestrian yang ada di sepanjang tepi sungai yang dimanfaatkan sebagai *jogging track* dan pedestrian di dalam kawasan wisata; dan
- d. sirkulasi pedestrian yang ada di lingkungan taman, seperti pedestrian di dalam jalur hijau yang menjadi hutan kota dan/atau taman kota.

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan sistem perparkiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. sistem *off street parking*; dan
 - b. sistem *on street parking*.
- (2) Sistem *off street parking* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di:
 - a. zona perkantoran, meliputi subzona perkantoran pemerintah dan subzona perkantoran swasta;
 - b. zona perdagangan, meliputi subzona perdagangan dan jasa tunggal/pasar;
 - c. zona sarana pelayanan umum, meliputi subzona pendidikan, subzona transportasi, subzona kesehatan, subzona olahraga, subzona sosial budaya, dan subzona peribadatan;
 - d. zona industri, meliputi subzona industri rumah tangga dan subzona aneka industri; dan
 - e. zona peruntukan lainnya, meliputi subzona perikanan/TPI, dan subzona pariwisata.
- (3) Sistem *on street parking* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di:
 - a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan kolektor primer; dan
 - c. jaringan jalan lokal.
- (4) Sistem *on street parking* pada jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan perkeretaapian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.
- (2) Rencana jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rencana pembangunan jalur kereta api yang melintasi Kawasan Perkotaan Watampone Blok III-B, Blok III E, Blok IV-B, Blok IV-C, Blok IV-G, Blok V-A dan Blok V-B;
- (3) Rencana stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan perkeretaapian lebih spesifik dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Energi/Kelistrikan

Pasal 41

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, terdiri dari:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi :
 1. Sub BWP I Blok I-F Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 2. Sub BWP II Blok II-B Kecamatan Tanete Riattang;
 3. Sub BWP IV Blok IV-B, Blok IV-C dan Blok IV-D Kecamatan Tanete Riattang Barat; dan
 4. Sub BWP V Blok V-C Kecamatan Tanete Riattang Barat
 - b. Gardu Induk terdapat di Sub BWP V Blok V-C.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. jaringan distribusi sekunder yang menghubungkan daya listrik tegangan rendah ke konsumen, melintasi setiap blok dalam wilayah perencanaan; dan
 - b. gardu distribusi terdapat di setiap Sub BWP, berdasarkan kebutuhan tiap Sub BWP.
- (4) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 42

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:
- a. rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi;

- b. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel;
 - c. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel;
 - d. rencana pengembangan sistem televisi kabel;
 - e. rencana penyediaan jaringan serat optik; dan
 - f. rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa penetapan lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon terdapat di Sub BWP II Blok II-A;
- (3) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penetapan stasiun telepon otomatis terdapat di Sub BWP II Blok II-A;
 - b. penetapan rumah kabel terdapat di setiap Sub BWP berdasarkan kebutuhan pelayanan; dan
 - c. penetapan kotak pembagi terdapat di setiap Sub BWP berdasarkan kebutuhan pelayanan.
- (4) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penetapan lokasi menara telekomunikasi terdapat di Sub BWP II Blok II-A; dan
 - b. penetapan menara *Base Transceiver Station*, terdapat di seluruh Sub BWP Watampone.
 - c. rencana pengembangan sistem televisi kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi seluruh Sub BWP;
- (5) Rencana penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- 1. Sub BWP I Blok I-B, dan Blok I-C;
 - 2. Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-C;
 - 3. Sub BWP III Blok III-A, dan Blok III-B;
 - 4. Sub BWP IV Blok IV-A, Blok IV-B, Blok IV-C, dan Blok IV-D; dan
 - 5. Sub BWP V Blok V-B, dan Blok V-C.
- (6) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di seluruh Sub BWP.
- (7) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 43

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum wilayah kabupaten;
 - b. pipa unit distribusi hingga persil; dan
 - c. bangunan penunjang dan bangunan pelengkap.
- (2) Sistem penyediaan air minum wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa jaringan perpipaan, terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, Sub BWP IV, Sub BWP V, dan Sub BWP VI.
- (3) Pipa unit distribusi hingga persil sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, Sub BWP IV, Sub BWP V, dan Sub BWP VI.
- (4) Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdiri dari:
 - a. unit pelayanan, berupa sambungan terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III, Sub BWP IV, Sub BWP V, dan Sub BWP VI; dan
 - b. unit pengelolaan, berupa Kantor PDAM terdapat di Sub BWP IV Blok IV-C.
- (5) Pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Air Minum yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 44

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Rencana jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Sub BWPI Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D dan Blok I-E;
 - b. Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, dan Blok II-D;
 - c. Sub BWP III Blok III-A, dan Blok III-B;
 - d. Sub BWP IV Blok IV-A, Blok IV-B, Blok IV-C, Blok IV-D, dan Blok IV-E; dan

- e. Sub BWP V Blok V-A, Blok V-B, Blok V-C, dan Blok V-D.
- (3) Rencana jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, dan Blok I-F;
 - b. Sub BWP II Blok II-A, Blok I-B, Blok II-C, dan Blok II-D;
 - c. Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C dan Blok III-D;
 - d. Sub BWP IV Blok IV-A, Blok IV-B, Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-E, Blok IV-F, dan Blok IV-G; dan
 - e. Sub BWP V Blok V-A, Blok V-B, Blok V-C, dan Blok V-D; dan
 - f. Sub BWP VI Blok VI-A, Blok VI-B, Blok VI-C, dan Blok VI-D.
- (4) Rencana jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi saluran drainase yang terdapat di ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat perumahan menuju ke drainase sekunder dan drainase primer yang ada di sekitarnya, terdapat di:
- a. Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-E, dan Blok I-F;
 - b. Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, dan Blok II-D;
 - c. Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C dan Blok III-D;
 - d. Sub BWP IV Blok IV-A, Blok IV-B, Blok IV-C, Blok IV-D, Blok IV-E, Blok IV-F, dan Blok IV-G; dan
 - e. Sub BWP V Blok V-A, Blok V-B, Blok V-C, Blok V-D; dan
 - f. Sub BWP VI Blok VI-A, Blok VI-B, Blok VI-C, dan Blok VI-D.
- (5) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Drainase yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 45

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa lokasi bak septik,

- terdapat pada unit-unit rumah dan bangunan lainnya, di Kawasan Perkotaan Watampone;
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa lokasi bangunan pengolahan air limbah terdapat di seluruh rumah sakit yang ada di Kawasan Perkotaan Watampone.
 - (4) Pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Air Limbah yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan **Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya**

Pasal 46

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. ruang evakuasi bencana; dan
 - c. jaringan prasarana persampahan.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jalur evakuasi bencana banjir yang meliputi: Sub BWP I Blok I-A, Blok I-C, Blok I-D; dan Sub BWP VI Blok VI-A; dan
 - b. jalur evakuasi bencana gempa bumi diarahkan pada jaringan jalan yang berhubungan langsung tempat-tempat terbuka, seperti halaman kantor, halaman rumah sakit, halaman sekolah, lapangan olahraga, dan areal terbuka lainnya
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pos evakuasi skala lingkungan di zona perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik; dan
 - b. Ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang terbuka publik yang cukup besar meliputi lapangan olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum.
- (4) Jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara, skala lingkungan tersebar di setiap blok; dan

- b. Penyediaan bak/tong sampah, pada unit-unit perumahan, sarana perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan unit-unit bangunan lainnya tersebar disetiap blok.
- (5) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnyadigambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya yangtercantum dalam Lampiran XIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENETAPAN SUB BAGIAN WILAYAH PERKOTAANYANG
DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 47

- (1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan kedalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan.
- (2) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), berfungsi:
- a. mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki, mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan/atau melaksanakan revitalisasi di kawasan yang bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dibandingkan bagian dari wilayah perencanaan lainnya;
 - b. sebagai dasar penyusunan rencana yang lebih teknis, dan rencana teknis pembangunan yang lebih rinci lainnya;
 - c. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RDTR.

Pasal 48

- (1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskansebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (1), adalah Sub BWP I dan Sub BWP II.
- (2) Rencana penanganan Sub BWP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. zonaIndustriberada di Blok I-F;
 - b. zona Perdagangan dan Jasa yang meliputi subzona perdagangan dan jasa tunggal berada di Blok I-B, Blok I-C, Blok I-Ddan subzona perdagangan dan jasa deret di Blok I-D;
 - c. zona pelayanan umum berada di Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-D dan Blok I-F;

- d. zona sempadan pantai, sempadan sungai dan mata air berada di Blok I-A, Blok I-B dan Blok I-D; dan
 - e. zona ruang terbuka hijau berada di Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, Blok I-D, Blok I-D dan Blok I-F.
- (3) Tema penanganan Sub BWP I yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. zona Industri dengan tema pembangunan kawasan industri;
 - b. zona perdagangan dan jasa dengan tema revitalisasi/ peremajaan kawasan melalui rehabilitasi dan pengembangan jalan yang dapat diakses dari segala arah untuk meningkatkan pelayanan fasilitas perdagangan yang tersedia;
 - c. zona pelayanan umum dengan tema revitalisasi dan pembangunan baru sarana dan prasarana kawasan melalui pembangunan fasilitas pelayanan umum; dan
 - d. zona sempadan sungai, sempadan pantai dan mata air dengan tema pelestarian dan perlindungan kawasan lindung setempat
 - e. zona ruang terbuka hijau dengan tema revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan melalui pembangunan fasilitas RTH Perkotaan.
- (4) Rencana penanganan Sub BWP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. zona Perkantoran Pemerintahan di Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-C;
 - b. zona Perkantoran Pelayanan Umum di Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-C;
 - c. zona Perdagangan dan Jasa di Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-D;
 - d. zona Pelayanan Umum di Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, dan Blok II-D;
 - e. zona Sempadan Sungai di Blok II-B, Blok II-C; dan
 - f. zona Ruang Terbuka Hijau di Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, dan Blok II-D.
- (5) Tema penanganan Sub BWP II yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. zona Perkantoran Pemerintahan, dengan tema penanganan penataan kembali sarana pemerintahan melalui perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana baru;
 - b. zona Perkantoran Pelayanan Umum, dengan tema penanganan penataan kembali sarana pelayanan umum

- dengan melakukan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana baru;
- c. zona Perdagangan dan Jasa, dengan penataan sirkulasi dalam kawasan pasar, pengembangan melalui peremajaan kawasan, rehabilitasi dan pengembangan jalan yang dapat diakses dari segala arah untuk meningkatkan pelayanan fasilitas perdagangan yang tersedia;
 - d. zona Pelayanan Umum, dengan tema penanganan pembangunan baru sarana dan prasarana kawasan melalui pembangunan fasilitas pelayanan umum;
 - e. zona Sempadan Sungai, dengan tema pelestarian kawasan lindung setempat melalui penataan sempadan sungai; dan
 - f. zona Ruang Terbuka Hijau, dengan tema penanganan pembangunan baru sarana dan prasarana kawasan melalui pembangunan fasilitas RTH Perkotaan.
- (6) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam PetaSub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya sebagaimanatercantum dalam Lampiran XIII dan XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

Ketentuan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Watampone merupakan upaya dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana di BWP Watampone serta perwujudan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya dalam bentuk program pemanfaatan ruang prioritas.

Pasal 50

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, terdiri atas:
- a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. pelaksana kegiatan; dan

- f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Indikasi Program pada Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana pola ruang tiap sub BWP;
 - b. program perwujudan rencana jaringan prasarana;
 - c. program perwujudan penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang prioritas akan dilaksanakan;
- (3) Besaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf c merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing program pemanfaatan ruang prioritas yang akan dilaksanakan;
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf d merupakan sumber pendanaan program pemanfaatan ruang prioritas akan dilaksanakan yang berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
 - d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf e merupakan pelaksana program pemanfaatan ruang prioritas akan dilaksanakan meliputi:
 - a. Kementerian/ Lembaga;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
 - d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Provinsi/Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten;
 - e. Swasta; dan/atau
 - f. Masyarakat.

- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf f sampai dengan tahun 2036 dibagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
- a. Tahap pertama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
 - b. Tahap kedua tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
 - c. Tahap ketiga tahun 2026 sampai dengan tahun 2031;
 - d. Tahap keempat tahun 2031 sampai dengan tahun 2036.

Bagian Kedua Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 52

Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwujudan rencana zona lindung; dan
- b. perwujudan rencanazona budidaya.

Pasal 53

- (1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 52huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan zona perlindungan setempat;
 - b. perwujudan zona ruang terbuka hijau;
 - c. perwujudan zona rawan bencana alam;
 - d. perwujudan zona lindung geologi; dan
 - e. perwujudan zona lindung lainnya.
- (2) Perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sempadan sungai meliputi:
 1. Pembebasan lahan terbangunpada sempadan sungai untuk RTH Publik;
 2. Penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak sungai;
 3. Penghijauan(reboisasi) kawasan yang kritis dan pengadaan bibit pohon;
 4. Penanaman serta penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan sungai;
 5. Penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai ketentuan sempadan sungai;
 6. Pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
 7. Pemasangan papan larangan terhadap larangan pendirian bangunan;
 8. Normalisasi sungai;

9. Pembangunan tanggul/bronjong pada sempadan sungai pada areal permukiman; dan
 10. Pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai.
- b. perwujudan sempadan pantai meliputi:
 1. Sosialisasi perlindungan zona sempadan pantai kepada masyarakat yang bermukim disekitar pantai dan *stakeholders* pembangunan terkait;
 2. Penyusunan rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir terutama untuk pengembangan kegiatan budidaya;
 3. Pembangunan tanggul-tanggul pengaman pantai/pemecah gelombang; dan
 4. Penataan dan pengendalian terhadap bangunan atau aktivitas yang mengganggu lingkungan pantai dan keindahannya.
 - c. perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
 1. Penetapan sempadan rel kereta api
 2. Penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan rel kereta api; dan
 3. Penyusunan perundangan daerah mengenai ketentuan sempadan rel kereta api.
 - d. perwujudan sempadan mata air meliputi:
 1. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 2. Perlindungan mata air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada mata air; dan
 3. Pengendalian terhadap bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu mata air, mengurangi kapasitas tampung mata air atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan RTH jalur hijau jalan meliputi:
 1. Pembangunan taman turus jalan; dan
 2. Pemeliharaan dan penghijauan RTH jalur hijau jalan.
 - b. perwujudan RTH fungsi tertentu meliputi:
 1. Penataan dan revitalisasi RTH pemakaman;
 2. Pemeliharaan dan penghijauan RTH pemakaman; dan
 3. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman.
 - c. perwujudan RTH hutan kota meliputi:
 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH hutan kota; dan
 2. Pemeliharaan dan penghijauan RTH hutan kota
 - d. perwujudan RTH taman kota meliputi:

1. Pembelian lahan baru untuk taman tematik;
 2. Pembangunan taman tematik dalam lingkungan RT, taman RW taman lingkungan, taman kecamatan dan taman kota.
- (4) Perwujudan rencana zona rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang merupakan zona rawan bencana banjir meliputi:
- a. pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana;
 - b. pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
 - c. penyediaan saluran drainase;
 - d. perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
 - e. penertiban lahan pada sempadan sungai;
 - f. pengadaan sarana dan fasilitas evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana;
 - g. pembangunan sumur resapan;
 - h. pembangunan biopori; dan
 - i. pembangunan dam.
- (5) Perwujudan zona lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perwujudan zona rawan bencana gempa bumi meliputi:
 1. Pengadaan sarana dan fasilitas evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana; dan
 2. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana.
 - b. perwujudan zona perlindungan terhadap air tanah meliputi:
 1. Perlindungan dan pelestarian air tanah;
 2. Penanaman pohon pada daerah resapan air; dan
 3. Pengawetan dan penghematan air tanah;
- (6) Perwujudan zona lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang merupakan zona konservasi terumbu karang meliputi:
- a. pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terumbu karang;
 - b. pencegahan kegiatan/ aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir;
 - c. pembatasan pemberian ijin yang ingin memanfaatkan kawasan yang berdekatan dan mengganggu kawasan konservasi;

Pasal 54

- (1) Perwujudan rencana pola ruang zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan zona perumahan;
 - b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
 - c. perwujudan zona perkantoran;
 - d. perwujudan zona sarana pelayanan umum;
 - e. perwujudan zona industri;
 - f. perwujudan zona khusus;
 - g. perwujudan zona campuran; dan
 - h. perwujudan zona peruntukan lainnya.
- (2) Perwujudan zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan zona perumahan kepadatan sedang meliputi:
 1. Penyediaan fasilitas utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 2. Penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 3. Peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan melalui perbaikan dan peremajaan lingkungan; dan
 4. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang rawan bencana banjir.
 - b. perwujudan zona perumahan kepadatan rendah meliputi:
 1. Penyediaan fasilitas utilitas terutama persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
 2. Penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 3. Peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan melalui perbaikan dan peremajaan lingkungan.
- (3) Perwujudan zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan zona perdagangan dan jasa deret meliputi:
 1. Penyediaan fasilitas untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 2. Penyediaan lahan parkir; dan
 3. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan.
 - b. perwujudan zona perdagangan dan jasa tunggal meliputi:
 1. Penyediaan fasilitas untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;
 2. Penataan sirkulasi dalam kawasan pasar;
 3. Penyediaan sarana parkir yang memadai; dan
 4. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan.
- (4) Perwujudan zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perwujudan subzona perkantoran pemerintah meliputi:
 1. Revitalisasi bangunan gedung dan kantor pemerintahan;
 2. Penataan sarana pemerintahan melalui perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana baru; dan
 3. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. perwujudan subzona perkantoran swasta meliputi:
 1. Penyediaan lahan parkir yang memadai;
 2. Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran; dan
 3. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
- (5) Perwujudan zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perwujudan zona sarana pelayanan umum pendidikan meliputi:
 1. Penyediaan sarana pendidikan sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 2. peningkatan kualitas sarana fasilitas pelayanan sarana dan fasilitas pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal;
 3. pengendalian sarana dan fasilitas pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal; dan
 4. penyediaan fasilitas dan parkir yang memadai.
 - b. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi meliputi penataan terminal/stasiun dengan menyediakan fasilitas utilitas dan diintegrasikan dengan sistem angkutan umum massal, jalur pejalan kaki dan memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas.
 - c. perwujudan zona sarana pelayanan umum kesehatan meliputi:
 1. Penyediaan sarana kesehatan sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 2. Pemeliharaan sarana kesehatan;
 3. Pengembangan sarana pengolahan limbah rumah sakit;
 4. Peningkatan kualitas sarana fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit; dan
 5. Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
 - d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga meliputi:
 1. Penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai standar peraturan perundang-undangan;
 2. Program peningkatan sarana dan fasilitas olah raga;
 3. Pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap RW;

4. Pembangunan Gedung Kepemudaan
 - e. perwujudan zona sarana pelayanan umum sosial budaya meliputi:
 1. Pembangunan sarana dan fasilitas sosial budaya;
 2. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan fasilitas pendukung sosial budaya; dan
 3. Revitalisasi kawasan sosial budaya.
 - f. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan:
 1. Penyediaan oleh masyarakat;
 2. Optimalisasi sarana dan fasilitas peribadatan;
 3. Pengembangan sarana dan fasilitas peribadatan; dan
 4. Peningkatan sarana dan fasilitas pendukung peribadatan.
- (6) Perwujudan zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan fasilitas lingkungan;
 - b. penetapan lokasi dan pengembangan industri rumah tangga;
 - c. pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga
 - d. pemeliharaan RTH sebagai pelindung (Buffer).
- (7) Perwujudan zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. perwujudan subzona IPAL meliputi:
 1. Pembangunan IPAL baru; dan
 2. Optimalisasi fungsi IPAL.
 - b. perwujudan subzona Gardu Induk meliputi optimalisasi fungsi gardu induk.
- (8) Perwujudan zona campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. perwujudan subzona perumahan dan perdagangan/jasa meliputi pengembangan dan pengarahannya kawasan untuk kegiatan campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan hunian baik secara horisontal maupun vertikal.
 - b. perwujudan subzona perkantoran dan perdagangan/jasa meliputi:
 1. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL;
 2. Penyediaan fasilitas untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;

3. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan zona campuran
- (9) Perwujudan zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. perwujudan subzona pertanian meliputi:
 1. Normalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ; dan
 2. Mempertahankan lahan-lahan produktif dan atau beririgasi teknis dari perubahan alih fungsi.
 - b. perwujudan subzona pariwisata meliputi:
 1. Penyediaan fasilitas dasar minimal penunjang kegiatan wisata terutama fasilitas parkir.
 2. Pengembangan kelembagaan objek wisata;
 3. Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah
 4. Mempertahankan obyek wisata pendidikan dan budaya
 5. Pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan perumahan
 6. Pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya.
 7. Revitalisasi dan operasional objek wisata;
 8. Pengembangan kawasan pariwisata budaya dan cagar budaya;
 9. Pelestarian daya dukung lingkungan dan cagar budaya;
 - c. perwujudan subzona perikanan meliputi:
 1. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perikanan terpadu; dan
 2. Revitalisasi tempat pelalangan ikan.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 55

Perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan pusat pelayanan kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 56

- (1) Perwujudan pusat pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:

- a. pusat pemerintahan kabupaten; dan
 - b. pusat pelayanan sosial ekonomi kabupaten.
- (2) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, meliputi:
- a. perwujudansistem jaringan pergerakan;
 - b. perwujudansistemjaringan kelistrikan;
 - c. perwujudansistemjaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudansistemjaringan air minum;
 - e. perwujudansistemjaringan drainase;
 - f. perwujudansistem jaringan air limbah; dan
 - g. perwujudansistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Perwujudan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Perwujudan jaringan jalan, meliputi:
 1. Penyusunan Masterplan dan DED Jalan Lingkar Kawasan Watampone;
 2. Pembangunan Jalan Lingkar Kawasan Watampone;
 3. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 4. Penertiban Garis Sempadan Jalan eksisting;
 5. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
 6. Pelebaran Jalan;
 7. Program Penerangan Jalan Umum; dan
 8. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
 - b. perwujudan rencana sistem angkutan, meliputi:
 1. Optimalisasi fungsi terminal penumpang;
 2. Peningkatan status terminal penumpang;
 3. Optimalisasi fungsi pelabuhan; dan
 4. Penyediaan sarana dan fasilitas angkutan umum.
 - c. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki (pedestrian), meliputi:
 1. Penyediaan sarana pejalan kaki;
 2. Penambahan fasilitas pejalan kaki;
 3. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki; dan
 4. Penyediaan dan penambahan fasilitas bagi disabilitas.
 - d. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran, meliputi:
 1. Penyediaan kantong-kantong parkir;
 2. Pengembangan strategi manajemen parkir; dan
 3. Pembatasan parkir meliputi waktu, tempat dan tarif
 - e. perwujudan rencana pengembangan sistem jaringan perkeretaapian, meliputi:

1. Pembebasan lahan untuk jalur rel kereta api;
 2. Pembangunan jalur kereta api;
 3. Pembangunan stasiun kereta api; dan
 4. Pembangunan fasilitas operasi kereta api.
- (4) Perwujudan rencana pengembangan sistem jaringan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemeliharaan jaringan SUTT;
 - b. pengembangan jaringan transmisi baru;
 - c. pengembangan prasarana pendukung listrik; dan
 - d. pemeliharaan gardu induk.
- (5) Perwujudan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi;
 - b. penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel;
 - c. penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel;
 - d. pengembangan sistem televisi kabel;
 - e. pengembangan peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi; dan
 - f. penyediaan jaringan serat optic.
- (6) Perwujudan rencana pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan instalasi produksi air bersih (IPA);
 - b. pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung air minum; dan
 - d. perlindungan dan konservasi sumber air baku.
- (7) Perwujudan rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. normalisasi dan rehabilitasi saluran drainase primer;
 - b. pembangunan/ pemeliharaan kolam retensi;
 - c. pembangunan lubang biopori; dan
 - d. pembangunan sumur resapan.
- (8) Perwujudan rencana pengembangan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah;
 - b. pembangunan IPAL baru; dan
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat.

- (9) Perwujudan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. perwujudan rencana pengembangan jalur evakuasi bencana meliputi:
 1. Pengaturan dan pengendalian kegiatan bangunan pada jalur evakuasi bencana;
 2. Penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan
 3. Pembangunan posko logistik.
 - b. Perwujudan rencana pengembangan ruang evakuasi meliputi:
 1. Penetapan fasilitas, sarana dan fasilitas umum dan social di lokasi sebagai ruang evakuasi bencana;
 2. Pemanfaatan ruang publik meliputi lapangan olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum sebagai ruang evakuasi skala kota; dan
 3. Pembangunan posko logistik.
 - c. Perwujudan jaringan prasarana persampahan meliputi:
 1. Penyediaan dan pengembangan sarana fasilitas TPS dan sentra 3R;
 2. Optimalisasi pemanfaatan TPA ; dan
 3. Pengembangan sarana dan fasilitas persampahan.

Bagian Keempat
Perwujudan Sub BWP Watampone Yang Diprioritaskan
Penanganannya

Pasal 57

- (1) Perwujudan Sub BWP Watampone yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, terdiri atas :
 - a. perwujudan rencana penanganan Sub BWP I; dan
 - b. perwujudan rencana penanganan Sub BWP II.
- (2) Perwujudan rencana penanganan Sub BWP I yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan Zona Industri dengan tema pembangunan kawasan industri meliputi:
 1. Penyusunan RTBL Kawasan Industri;
 2. Pengembangan baru prasarana utama kegiatan industri;
 3. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri; dan

4. Pemantapan fungsi dengan melakukan analisis dampak lingkungan.
 - b. pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa, dengan revitalisasi/peremajaan kawasan meliputi:
 1. Revitalisasi kawasan pasar;
 2. Peningkatan dan pengembangan jalan yang dapat diakses dari segala arah untuk meningkatkan pelayanan fasilitas perdagangan yang tersedia; dan
 3. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan.
 - c. pengembangan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan tema pembangunan baru sarana dan prasarana pelayanan umum meliputi:
 1. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas/pustu;
 2. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana peribadatan;
 3. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga; dan
 4. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
 - d. pelestarian Zona Perlindungan Setempat dengan tema pelestarian dan perlindungan kawasan meliputi:
 1. Pembangunan tanggul pengaman pantai;
 2. Penataan dan pengendalian terhadap bangunan atau aktivitas yang mengganggu lingkungan pantai dan keindahannya;
 3. Pembangunan tanggul/bronjong sungai dan normalisasi sungai;
 4. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; dan
 5. Perlindungan mata air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada mata air.
 - e. Pengembangan RTH perkotaan, dengan tema revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana RTH perkotaan meliputi:
 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH perkotaan;
 2. Pemeliharaan RTH jalur hijau jalan, taman kota, pemakaman dan hutan kota; dan
 3. Pembangunan taman tematik dalam lingkungan RT, taman RW, taman lingkungan dan taman kecamatan.
- (3) Perwujudan rencana penanganan Sub BWP II Watampone yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kegiatan utama, meliputi:

- a. pengembangan Zona Perkantoran Pemerintahan dengan tema pembangunan baru sarana dan prasarana perkantoran meliputi:
 - 1. Penertiban bangunan dan penataan kawasan kantor pemerintahan; dan
 - 2. Pembangunan bangunan gedung dan kantor pemerintahan.
- b. pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa, dengan tema revitalisasi/ peremajaan kawasan meliputi:
 - 1. Revitalisasi kawasan pasar; dan
 - 2. Peningkatan dan pengembangan jalan yang dapat diakses dari segala arah untuk meningkatkan pelayanan fasilitas perdagangan yang tersedia.
- c. pembangunan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan tema pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum meliputi:
 - 1. Pembangunan dan peningkatan rumah sakit dan puskesmas/pustu;
 - 2. Pembangunan/peningkatan sarana peribadatan;
 - 3. Pembangunan dan peningkatan sarana olahraga;
 - 4. Pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan; dan
 - 5. Revitalisasi situs-situs budaya.
- d. pelestarian Zona Perlindungan Setempat dengan tema pelestarian dan perlindungan kawasan meliputi:
 - 1. Pembangunan tanggul/bronjong sungai;
 - 2. Normalisasi sungai;
 - 3. Pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai untuk RTH Publik; dan
 - 4. Pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai.
- e. pengembangan RTH Perkotaan dengan tema pembangunan sarana dan prasarana RTH perkotaan meliputi:
 - 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH perkotaan;
 - 2. Pemeliharaan RTH jalur hijau jalan, taman kota, pemakaman dan hutan kota; dan
 - 3. Pembangunan taman tematik dalam lingkungan RT, taman RW, taman lingkungan dan taman kecamatan

BAB VIII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana minimum;
 - e. ketentuan tambahan;
 - f. ketentuan khusus;
 - g. standar teknis; dan
 - h. ketentuan pengaturan zonasi

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Ruang**Pasal 59**

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan pembagian zona lindung dan zona budidaya;
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang untuk zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. zona perlindungan setempat;
 - b. zona ruang terbuka hijau;
 - c. zona rawan bencana alam;
 - d. zona lindung geologi; dan
 - e. zona lindung lainnya.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang untuk zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. zona perumahan;
 - b. zona perdagangan dan jasa;
 - c. zona perkantoran;
 - d. zona industri;
 - e. zona sarana pelayanan umum;
 - f. zona peruntukan lainnya;
 - g. zona peruntukan campuran; dan
 - h. zona khusus.

Pasal 60

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diklasifikasikan meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai PZ dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah;
- (3) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang dibatasi berdasarkan pembatasan yang meliputi:
 - a. T1 untuk kegiatan yang dibatasi jumlahnya, berdasarkan standar yang berlaku;
 - b. T2 untuk kegiatan yang dibatasi luas lantai bangunan dalam satu kapling;
 - c. T3 untuk kegiatan yang dibatasi luasan kaplingnya; dan
 - d. T4 untuk kegiatan yang dibatasi jam operasinya
- (4) Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. B1 untuk kegiatan yang wajib melakukan izin dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. B2 untuk kegiatan yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas;
 - c. B3 untuk kegiatan yang wajib menyediakan fasilitas minimal yang ditetapkan;
 - d. B4 untuk kegiatan yang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
- (5) Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah kegiatan tidak sesuai pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam PZ;
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Matriks ITBX Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Ruang pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 61

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. subzona sempadan sungai;
 - b. subzona sempadan pantai;
 - c. subzona sempadan rel kereta api; dan
 - d. subzona sekitar mata air.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang pada subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa hutan kota, jalur hijau, dan penyangga; dan
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa, taman lingkungan, pertanian, kolam, pariwisata/wisata alam, dan pembibitan.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang pada subzona sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa hutan kota, jalur hijau, dan penyangga;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa taman lingkungan, pertanian, kolam, pariwisata/wisata alam, empang, pelabuhan, Tempat Pelelangan Ikan; dan
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa SPBU khusus perahu nelayan.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang pada subzona sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa hutan kota, jalur hijau, dan penyangga;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa taman lingkungan, pertanian, kolam, pariwisata/wisata alam.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang pada subzona sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa hutan kota, jalur hijau, dan penyangga;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa taman lingkungan, pertanian, kolam, pariwisata/wisata alam.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 62

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. subzona RTH taman;
 - b. subzona RTH hutan kota;
 - c. subzona RTH jalur hijau jalan; dan
 - d. subzona RTH fungsi tertentu.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang pada subzona RTH taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa taman, kolam, pembibitan, taman kota, dan penyangga; dan
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa tempat bermain, jalur pedestrian, tempat parkir, pos jaga, dan plaza.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang pada subzona RTH hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa taman, kolam, pembibitan, taman kota, dan penyangga; dan
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa tempat bermain, jalur pedestrian, tempat parkir, pos jaga, dan plaza.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang pada subzona RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa taman, dan penyangga; dan
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa jalur pedestrian.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang pada subzona RTH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa pemakaman, taman, hutan kota; dan
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa jalur pedestrian, tempat parkir, dan pos jaga.

Paragraf 3
Zona Rawan Bencana Alam

Pasal 63

Zona rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, berupa bencana alam banjir, ketentuan kegiatan dan penggunaan ruangnya, meliputi:

- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa tanggul pengendali banjir, saluran kolam retensi/pengendali banjir; dan
- b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan peruntukan lainnya.

Paragraf 4 Zona Lindung Geologi

Pasal 64

- (1) Zona lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d, berupa:
 - a. subzona rawan bencana alam geologi; dan
 - b. subzona perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kegiatan pemanfaatan ruang pada subzona rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa gempa bumi, pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan peruntukan lainnya.
- (3) Kegiatan pemanfaatan ruang pada subzona perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa hutan kota, jalur hijau, dan penyangga air tanah;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan peruntukan lainnya.

Paragraf 5 Zona Lindung Lainnya

Pasal 65

Zona lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e, berupa kawasan konservasi terumbu karang, ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruangnya bersyarat secara terbatas berupa konservasi, penangkapan ikan.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 66

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, dikelompokkan menjadi:
 - a. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - b. subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa tempat pemakaman umum, ruko, warung, toko, pasar lingkungan, supermarket, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko hewan peliharaan, toko jasa bangunan, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko renovasi barang, dan bengkel; dan
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan SPBU, dan rumah sakit bersalin dan UGD/Klinik.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan ruko, warung, toko, pasar lingkungan, supermarket, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga, toko hewan peliharaan, toko jasa bangunan, toko kendaraan bermotor dan perlengkapannya, toko renovasi barang, bengkel, kantor pemerintah setingkat kecamatan, kelurahan/desa, polsek, koramil dan kantor swasta; dan
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan SPBU, penginapan hotel, rumah sakit bersalin dan UGD.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 67

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b, dikelompokkan menjadi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa tunggal; dan
 - b. subzona perdagangan dan jasa deret.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona perdagangan dan jasa tunggal, dan subzona perdagangan dan jasa deret, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal kopel, kantor pemerintah setingkat kecamatan, kelurahan/desa, polsek, koramil dan kantor swasta, sarana pelayanan umum, tempat ibadah dan gedung pertemuan lingkungan; dan
- b. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan SPBU, dan rumah sakit dan laboratorium kesehatan.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 68

- (1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c, dikelompokkan menjadi:
 - a. subzona perkantoran pemerintah (KT-1); dan
 - b. subzona perkantoran swasta (KT-2).
- (2) Kegiatan penggunaan lahan pada subzona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan simbol (T) untuk kegiatan *guest house* dan paviliun, warung makan dan minum, jasa lembaga keuangan, telekomunikasi, riset dan jasa perkantoran bisnis lainnya, sarana pelayanan umum (kesehatan, tempat ibadah dan gedung pertemuan).
- (3) Kegiatan penggunaan lahan pada subzona perkantoran pemerintah (KT-2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan simbol (T) untuk kegiatan *guest house* dan paviliun, warung makan dan minum, jasa lembaga keuangan, telekomunikasi, riset dan jasa perkantoran bisnis lainnya, sarana pelayanan umum, tempat ibadah dan gedung pertemuan.

Paragraf 9
Zona Industri

Pasal 69

- (1) Zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d, dikelompokkan menjadi:
 - a. subzona industri kecil (I-3); dan
 - b. subzona aneka industri (I-4).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona industri kecil (I-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan *quest house* dan paviliun, warung makan dan minum, jasa lembaga keuangan, telekomunikasi, perkantoran bisnis lainnya, sarana pelayanan umum (kesehatan, tempat ibadah dan gedung pertemuan).
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan SPBU, dan rumah sakit bersalin dan UGD/Klinik/tempat praktek dokter.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan rumah tunggal/kopel, rumah dinas, jasa lembaga keuangan, travel & pengiriman barang, sarana pelayanan umum terminal, fasilitas kesehatan, tempat ibadah; dan
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan rumah baik tunggal maupun deret, rumah susun, asrama, ruko, warung, tempat ibadah, klinik kesehatan, SPBU, dan terminal angkutan barang.

Paragraf 10

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 70

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf e, dikelompokkan menjadi:
- a. subzona pendidikan;
 - b. subzona transportasi;
 - c. subzona kesehatan;
 - d. subzona olahraga;
 - e. subzona sosial budaya; dan
 - f. subzona peribadatan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, asrama, warung makan dan minum, jasa lembaga keuangan, sarana pelayanan umum (tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan gedung pertemuan).
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan rumah tinggal tunggal, rumah tinggal kopel, warung makan dan minum, bengkel kendaraan, jasa lembaga keuangan,

- telekomunikasi, riset dan kantor swasta, sarana pelayanan umum (tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan gedung pertemuan).
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan *guest house*, paviliun, asrama, rumah dinas baik tunggal maupun kopel, warung makan, minum dan jasa penitipan anak, jasa lembaga keuangan, telekomunikasi, riset dan kantor swasta, sarana pelayanan umum, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan gedung pertemuan.
 - (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan asrama atlet, sarana pelayanan umum (tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan gedung pertemuan).
 - (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona sosial-budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan *guest house*, paviliun, asrama, rumah baik tunggal maupun kopel, warung makan, minum dan jasa penitipan anak, sarana pelayanan umum (tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan gedung pertemuan).
 - (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan *guest house*, paviliun, asrama, rumah baik tunggal maupun kopel, warung makan, minum dan jasa penitipan anak, sarana pelayanan umum (tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan gedung pertemuan).

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 71

Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. subzona pertanian (PL-1);
- b. subzona pariwisata (PL-3); dan
- c. subzona perikanan (PL-4).

Pasal 72

- (1) Peraturan subzona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, terdiri dari:

- a. pertanian lahan basah berupa areal persawahan; dan
 - b. pertanian lahan kering berupa kebun campuran.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada pertanian lahan basah berupa areal persawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan rumah tinggal sederhana baik tunggal maupun deret dan bangunan untuk peralatan dan pasokan pertanian, dan kandang hewan dan hewan peliharaan.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada pertanian lahan kering berupa kebun campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan rumah tinggal sederhana baik tunggal maupun deret dan bangunan untuk peralatan dan pasokan pertanian, kandang hewan dan hewan peliharaan, wisata alam, buatan, budaya.

Pasal 73

- (1) Peraturan subzona pariwisata(PL-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, terdiri dari:
- a. pariwisata berupa pariwisata budaya;
 - b. pariwisata berupa pariwisata alam; dan
 - c. pariwisata berupa pariwisata buatan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan hotel, penginapan, *cottage*, *laundry*, salon, penyediaan makanan & minuman, gedung pertemuan lingkungan, gedung serba guna, gedung pertemuan kota, balai pertemuan dan pameran, pusat informasi lingkungan; dan
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan bangunan guest house, toko, hotel, teater, bioskop, kebun binatang, resort, restoran, balai pengobatan, mesjid, langgar atau mushola, gereja, pura, vihara, klenteng, penjualan tanaman.

Pasal 74

- (1) Peraturan subzona perikanan(PL-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, terdiri dari:
- a. perikanan berupa tambak/empang; dan
 - b. perikanan berupa tempat pelelangan ikan.

- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada perikanan berupa tambak/empang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan rumah tinggal sederhana baik tunggal maupun kopel dan bangunan untuk peralatan dan pasokan perikanan, kandang hewan dan hewan peliharaan, wisata alam, buatan, budaya.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada perikanan berupa tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan warung makan & minuman, dan pasar tradisional/lingkungan.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Campuran

Pasal 75

- (1) Peraturan zona peruntukan campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf g, dikelompokkan menjadi:
 - a. subzona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1); dan
 - b. subzona perkantoran dan perdagangan/jasa (C-3).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona peruntukan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan rumah tinggal baik tunggal maupun kopel, pasar lingkungan dan tradisional, jasa bengkel, jasa perbaikan/renovasi barang, bisnis lapangan olahraga, studio keterampilan, panti pijat, club malam dan bar; dan
 - b. pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan SPBU, pusat perbelanjaan, plaza, gedung pertemuan, rumah sakit dan laboratorium kesehatan.

Paragraf 13
Zona Khusus

Pasal 76

- (1) Peraturan zona khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf h, dikelompokkan menjadi:
 - a. subzona IPAL (KH-3); dan
 - b. subzona Gardu Induk PLN (KH-4).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona IPAL (KH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu

pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kegiatan rumah sakit, aneka industri.

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona Gardu Induk PLN (KH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kegiatan rumah dinas, bengkel, klinik, kantor pengelola.

Bagian Ketiga **Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**

Pasal 77

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum;
 - c. lantaibangunan maksimum; dan
 - d. koefisien dasar hijau minimum.
- (2) Koefisien dasar bangunan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada pertimbangan tingkat peresapan air, kapasitas drainase, jenis penggunaan lahan.
- (3) Koefisien lantai bangunan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pertimbangan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan serta ekonomi dan pembiayaan;
- (4) Ketinggian bangunan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, risiko kebakaran, teknologi, estetika, dan prasarana.
- (5) Koefisien daerah hijau minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan ketentuan umum meliputi:
 - a. untuk perhitungan KDH secara umum, digunakan rumus: $100\% - (KDB + 20\%)$; dan
 - b. Ruang Terbuka Hijau yang termasuk dalam KDH sebanyak mungkin diperuntukkan bagi penghijauan/penanaman diatas tanah.

Pasal 78

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan pada tiap zona dan subzona, meliputi:

- a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona perumahan (R-3 dan R-4);
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona perdagangan dan jasa (K-1 dan K-3);
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona perkantoran (KT-1 dan KT-2);
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona industri (I-3 dan I-4);
 - e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona sarana pelayanan umum (SPU-1, SPU-2, SPU-3, SPU-4, SPU-5, dan SPU-6);
 - f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona peruntukan lainnya (PL-1, PL-3, dan PL-4);
 - g. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona campuran (C-1, dan C-3); dan
 - h. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona khusus (KH-3 dan KH-4).
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona perumahan (R-3 dan R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan maksimum 80% pada ruas jalan arteri primer, 80% pada ruas jalan kolektor primer, dan 60% pada ruas jalan lokal;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum KLB 4,00 pada ruas jalan arteri primer, KLB 4,00 pada ruas jalan kolektor primer, dan KLB 2,00 pada ruas jalan lokal;
 - c. lantai bangunan maksimum 3 lantai pada ruas jalan arteri primer, 3 lantai pada ruas jalan kolektor primer, dan 3 lantai pada ruas jalan lokal; dan
 - d. koefisien dasar hijau minimum 10% pada ruas jalan arteri primer, 10% pada ruas jalan kolektor primer, dan 10% pada ruas jalan lokal.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona perdagangan dan jasa (K-1 dan K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan maksimum 80% pada ruas jalan arteri primer, 80% pada ruas jalan kolektor primer, dan 60% pada ruas jalan lokal;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum KLB 4,00 pada ruas jalan arteri primer, KLB 4,00 pada ruas jalan kolektor primer, dan KLB 2,00 pada ruas jalan lokal;
 - c. lantai bangunan maksimum 8 lantai pada ruas jalan arteri primer, 8 lantai pada ruas jalan kolektor primer, dan 2 lantai pada ruas jalan lokal; dan
 - d. koefisien dasar hijau minimum 10% pada ruas jalan arteri

- primer, 10% pada ruas jalan kolektor primer, dan 10% pada ruas jalan lokal.
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona perkantoran (KT-1 dan KT-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan maksimum 80% pada ruas jalan arteri primer, 80% pada ruas jalan kolektor primer, dan 60% pada ruas jalan lokal;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum KLB 4,00 pada ruas jalan arteri primer, KLB 4,00 pada ruas jalan kolektor primer, dan KLB 2,00 pada ruas jalan lokal;
 - c. lantai bangunan maksimum 3 lantai pada ruas jalan arteri primer, 3 lantai pada ruas jalan kolektor primer, dan 2 lantai pada ruas jalan lokal; dan
 - d. koefisien dasar hijau minimum 10% pada ruas jalan arteri primer, 10% pada ruas jalan kolektor primer, dan 10% pada ruas jalan lokal.
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona industri (I-3 dan I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan maksimum 80% pada ruas jalan arteri primer, 80% pada ruas jalan kolektor primer, dan 60% pada ruas jalan lokal;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum KLB 4,00 pada ruas jalan arteri primer, KLB 4,00 pada ruas jalan kolektor primer, dan KLB 2,00 pada ruas jalan lokal;
 - c. lantai bangunan maksimum 3 lantai pada ruas jalan arteri primer, 3 lantai pada ruas jalan kolektor primer, dan 3 lantai pada ruas jalan lokal; dan
 - d. koefisien dasar hijau minimum 10% pada ruas jalan arteri primer, 10% pada ruas jalan kolektor primer, dan 10% pada ruas jalan lokal.
- (6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona sarana pelayanan umum (SPU-1, SPU-2, SPU-3, SPU-4, SPU-5, dan SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan maksimum 80% pada ruas jalan arteri primer, 80% pada ruas jalan kolektor primer, dan 60% pada ruas jalan lokal;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum KLB 4,00 pada ruas jalan arteri primer, KLB 4,00 pada ruas jalan kolektor primer, dan KLB 2,00 pada ruas jalan lokal;
 - c. lantai bangunan maksimum 3 lantai pada ruas jalan arteri primer, 3 lantai pada ruas jalan kolektor primer, dan 3 lantai pada ruas jalan lokal; dan

- d. koefisien dasar hijau minimum 10% pada ruas jalan arteri primer, 10% pada ruas jalan kolektor primer, dan 10% pada ruas jalan lokal.
- (7) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona peruntukan lainnya (PL-3, dan PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan maksimum 80% pada ruas jalan arteri primer, 80% pada ruas jalan kolektor primer, dan 60% pada ruas jalan lokal;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum KLB 4,00 pada ruas jalan arteri primer, KLB 4,00 pada ruas jalan kolektor primer, dan KLB 2,00 pada ruas jalan lokal;
 - c. lantai bangunan maksimum 2 lantai pada ruas jalan arteri primer, 2 lantai pada ruas jalan kolektor primer, dan 2 lantai pada ruas jalan lokal; dan
 - d. koefisien dasar hijau minimum 10% pada ruas jalan arteri primer, 10% pada ruas jalan kolektor primer, dan 10% pada ruas jalan lokal.
- (8) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona campuran (C-1, dan C-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan maksimum 80% pada ruas jalan arteri primer, 80% pada ruas jalan kolektor primer, dan 60% pada ruas jalan lokal;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum KLB 4,00 pada ruas jalan arteri primer, KLB 4,00 pada ruas jalan kolektor primer, dan KLB 2,00 pada ruas jalan lokal;
 - c. lantai bangunan maksimum 4 lantai pada ruas jalan arteri primer, 4 lantai pada ruas jalan kolektor primer, dan 2 lantai pada ruas jalan lokal; dan
 - d. koefisien dasar hijau minimum 10% pada ruas jalan arteri primer, 10% pada ruas jalan kolektor primer, dan 10% pada ruas jalan lokal.
- (9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona khusus (KH-3 dan KH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan maksimum 80% pada ruas jalan arteri primer, 80% pada ruas jalan kolektor primer, dan 60% pada ruas jalan lokal;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum KLB 4,00 pada ruas jalan arteri primer, KLB 4,00 pada ruas jalan kolektor primer, dan KLB 2,00 pada ruas jalan lokal;
 - c. lantai bangunan maksimum 2 lantai pada ruas jalan arteri primer, 2 lantai pada ruas jalan kolektor primer, dan 2 lantai pada ruas jalan lokal; dan

- d. koefisien dasar hijau minimum 10% pada ruas jalan arteri primer, 10% pada ruas jalan kolektor primer, dan 10% pada ruas jalan lokal.
- (10) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 79

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. garis sempadan bangunan;
 - b. garis sempadan jalan;
 - c. ketinggian bangunan; dan
 - d. amplop bangunan.
- (2) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. untuk bangunan pendukung di dalam ruang terbuka hijau GSB samping bangunan tiap unit minimal 5 meter; GSB belakang bangunan tiap unit minimal 5 meter;
 - b. pada kawasan perdagangan dan jasa, GSB samping bangunan tiap unit bangunan minimal 1/10 tinggi bangunan; GSB belakang bangunan tiap unit minimal 1/10 tinggi bangunan;
 - c. pada kawasan industri, GSB samping bangunan tiap unit bangunan minimal 1 kali tinggi bangunan; GSB belakang bangunan tiap unit minimal 1 kali tinggi bangunan;
 - d. pada zona perumahan, GSB samping bangunan tiap unit bangunan deret minimal 2 meter sedangkan untuk apartemen/town house/rumah susun minimal 1/10 tinggi bangunan; GSB belakang bangunan tiap unit bangunan deret minimal 2 meter sedangkan untuk apartemen/town house/rumah susun minimal 1/10 tinggi bangunan;
 - e. pada zona peruntukan campuran, GSB samping bangunan tiap unit bangunan minimal 1/10 tinggi bangunan; GSB belakang bangunan tiap unit minimal 1/10 tinggi bangunan;
 - f. pada zona sarana pelayanan umum subzona transportasi (pelabuhan), GSB samping bangunan tiap unit bangunan minimal 1/10 tinggi bangunan; GSB belakang bangunan tiap unit minimal 1/10 tinggi bangunan;

- g. pada zona sarana pelayanan umum subzona transportasi (terminal), GSB samping bangunan tiap unit bangunan minimal 1/10 tinggi bangunan; GSB belakang bangunan tiap unit minimal 1/10 tinggi bangunan; dan
 - h. pada zona perkanoran pemerintahan dan sarana pelayanan umum, GSB samping bangunan tiap unit bangunan minimal 1/10 tinggi bangunan; GSB belakang bangunan tiap unit minimal 1/10 tinggi bangunan.
- (3) Garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan kolektor primer minimal 25 m;
 - b. jalan kolektor sekunder minimal 15 m;
 - c. jalan lokal primer minimal 15 m;
 - d. jalan lokal sekunder minimal 15 m;
 - e. jalan lingkungan primer minimal 11 m; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder minimal 11 m.
- (4) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketinggian maksimum bangunan bersusun adalah 17 (tujuh belas) meter (setara dengan 3-4 lantai) dan jarak antar bangunan antara 4-6 meter; dan
 - b. ketinggian bangunan maksimum bangunan tidak bersusun adalah 10 (sepuluh) meter (setara dengan 2 lantai) dan jarak antar bangunan antara 3-4 meter.
- (5) Amplop bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tampilan bangunan pada kawasan-kawasan khusus antara lain perkantoran, peribadatan, sarana pelayanan umum tetap mengakomodasi tampilan dan tata nilai arsitektur lokal Kabupaten Bone; dan
 - b. tampilan bangunan pada perumahan baru dikendalikan melalui Ijin Mendirikan Bangunan.
- (6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Pasal 80

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan prasarana dan sarana minimum zona perumahan;

- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum zona perdagangan dan jasa;
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum zona perkantoran;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum zona industri;
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimum zona sarana pelayanan umum;
 - f. ketentuan prasarana dan sarana minimum zona peruntukan lainnya; dan
 - g. ketentuan prasarana dan sarana minimum zona khusus.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berupa:
- a. prasarana dan sarana parkir;
 - b. prasarana dan sarana bongkar muat;
 - c. prasarana dan sarana kelengkapan jaringan jalan; dan
 - d. kelengkapan prasarana dan sarana lainnya.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diatur dengan pertimbangan:
- a. penyediaan parkir untuk setiap zonasi dan setiap kegiatan ditetapkan dengan standar yang berlaku umum untuk setiap kegiatan atau bangunan di daerah;
 - b. bongkar muat dengan pertimbangan kegiatan-kegiatan yang melakukan bongkar muat diwajibkan menyediakan ruang bongkar muat yang memadai. Kegiatan ini antara lain kegiatan perdagangan, pergudangan, dan pelayanan lainnya;
 - c. dimensi jaringan jalan dan kelengkapannya ditetapkan dengan mempertimbangkan fungsi jalan, volume lalu-lintas dan peruntukkan zonasi. Kelengkapan jalan yang diatur paling sedikit meliputi badan jalan, trotoar, saluran drainase; dan
 - d. prasarana lainnya yang diperlukan dapat diwajibkan atau dianjurkan sesuai kebutuhan, seperti penyediaan situ (*retention/detention pond*, ruang terbuka publik, dan lain-lain).
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum pada Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona rumah kepadatan sedang (R-3); dan
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona rumah kepadatan rendah (R-4).
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona rumah kepadatan sedang (R-3) dan subzona rumah kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri dari:
 - a. prasarana, minimum tersedia jaringan jalan lingkungan, pedestrian, lahan parkir untuk hunian, akses pemadam kebakaran, tempat sampah (tong sampah), bak septik, drainase; dan
 - b. sarana, minimum tersedia saranapendidikan (PAUD/TK, SD, SLTP, dan SLTA), sarana kesehatan (posyandu, klinik, Pustu/Puskesmas), sarana peribadatan (mushallah/mesjid), sarana olahraga (taman bermain, lapangan olahraga), RTH.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana subzona rumah kepadatan sedang (R-3) dan subzona rumah kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona perdagangan dan jasa tunggal (K-1); dan
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona perdagangan dan jasa deret (K-3).
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona perdagangan dan jasa tunggal (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. prasarana, minimum tersedia jaringan jalan, pedestrian, lahan parkir untuk pasar/mall/minimarket, jaringan listrik, jaringan air bersih, akses pemadam kebakaran, tempat sampah (TPS), bak septik, drainase; dan

- b. sarana, minimum tersedia saranakesehatan (klinik), sarana peribadatan (mushallah/mesjid), pos keamanan, pos pemadam kebakaran, RTH.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona perdagangan dan jasa deret (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. prasarana, minimum tersedia jaringan jalan, pedestrian, lahan parkir (untuk toko, warung/kios, salon, jasa foto kopi, jasa komunikasi, dan lainnya), jaringan listrik, jaringan air bersih, akses pemadam kebakaran, tempat sampah (tong sampah), bak septik, drainase; dan
 - b. sarana, minimum tersedia saranakesehatan (klinik), sarana peribadatan (mushallah/mesjid), pos keamanan, RTH.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana subzona perdagangan dan jasa tunggal (K-1) dan subzona perdagangan dan jasa deret (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona perkantoran pemerintah (KT-1); dan
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona perkantoran swasta (KT-2).
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. prasarana, minimum tersedia jaringan jalan, pedestrian, lahan parkir untuk kantor pemerintah, jaringan listrik, jaringan air bersih, akses pemadam kebakaran, tempat sampah (TPS), bak septik, drainase; dan
 - b. sarana, minimum tersedia sarana ibadah (mushallah), pos keamanan, RTH.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona perkantoran swasta (KT-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. prasarana, minimum tersedia jaringan jalan, pedestrian, lahan parkir untuk kantor swasta, jaringan listrik, jaringan air bersih, akses pemadam kebakaran, tempat sampah (tong sampah), bak septik, drainase; dan

- b. sarana, minimum tersedia sarana ibadah (mushallah), pos keamanan, RTH.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana subzona perkantoran pemerintah (KT-1) dan subzona perkantoran swasta (KT-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona industri kecil (I-3); dan
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona aneka industri (I-4).
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona industri kecil (I-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. prasarana, minimum tersedia jaringan jalan, pedestrian, lahan parkir untuk industri kecil, jaringan listrik, jaringan air bersih, akses pemadam kebakaran, tempat sampah, saluran limbah, drainase; dan
 - b. sarana, minimum tersedia sarana bongkar muat, RTH.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. prasarana, minimum tersedia jaringan jalan, pedestrian, lahan parkir untuk aneka industri, jaringan listrik, jaringan air bersih, akses pemadam kebakaran, tempat sampah (TPS), IPAL, drainase; dan
 - b. sarana, minimum tersedia sarana kesehatan (klinik), sarana ibadah (mushallah/mesjid), terminal angkutan barang/bongkar muat barang, RTH.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana subzona industri kecil (I-3) dan subzona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzonapendidikan (SPU-1);
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona transportasi (SPU-2);
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona kesehatan (SPU-3);
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona olahraga (SPU-4);
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona sosial budaya (SPU-5); dan
 - f. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona peribadatan (SPU-6).
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. prasarana, minimum tersedia jaringan jalan, pedestrian, lahan parkir untuk sekolah, jaringan listrik, jaringan air bersih, akses pemadam kebakaran, tempat sampah, bak septik, drainase; dan
 - b. sarana, minimum tersedia sarana ibadah untuk SLTP/SLTA/Akademi/Perguruan Tinggi (mushallah), RTH.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. prasarana, minimum tersedia jaringan jalan, pedestrian, lahan parkir, jaringan listrik, jaringan air bersih, akses pemadam kebakaran, tempat sampah (TPS), bak septik, drainase; dan
 - b. sarana, minimum tersedia jalur pemberangkatan dan kedatangan, kantor terminal, tempat tunggu, rambu-rambu dan papan informasi, kamar kecil/toilet, mushollah, kios/kantin, RTH.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. prasarana, minimum tersedia jaringan jalan, pedestrian, lahan parkir untuk puskesmas, rumah sakit, klinik, jaringan listrik, jaringan air bersih, akses pemadam kebakaran, tempat sampah, bak septik, IPAL (untuk rumah sakit), drainase; dan
 - b. sarana, minimum tersedia sarana ibadah untuk rumah sakit (mushallah), ruang tunggu, RTH (tempat evakuasi).
- (5) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. prasarana, minimum tersedia jaringan jalan, pedestrian, lahan parkir untuk lapangan olahraga, stadion, jaringan listrik, jaringan air bersih, akses pemadam kebakaran, tempat sampah, drainase; dan
 - b. sarana, minimum tersedia sarana ibadah untuk stadion (mushallah), ruang ganti, toilet, RTH.
- (6) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. prasarana, minimum tersedia jaringan jalan, pedestrian, lahan parkir, tempat sampah, drainase; dan
 - b. sarana, minimum tersedia sarana toilet, RTH.
- (7) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. prasarana, minimum tersedia jaringan jalan, lahan parkir, jaringan listrik, jaringan air bersih, tempat sampah, drainase; dan
 - b. sarana, minimum tersedia tempat berwudhu, toilet, dan RTH.
- (8) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona pendidikan (SPU-1) ayat (1) dan ayat (2), subzona transportasi (SPU-2) ayat (1) dan ayat (2), subzona kesehatan (SPU-3) ayat (1) dan ayat (2), subzona olahraga (SPU-4) ayat (1) dan ayat (2), subzona sosial budaya (SPU-5) ayat (1) dan ayat (2), subzona peribadatan (SPU-6) ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona pertanian (PL-1);
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona pariwisata (PL-3); dan
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona perikanan (PL-4);
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. prasarana, minimum tersedia jaringan jalan tani, saluran irigasi; dan

- b. sarana, minimum tersedia alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona pariwisata (PL-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. prasarana, minimum jaringan jalan, lahan parkir, jaringan listrik, jaringan air bersih, tempat sampah, drainase; dan
 - b. sarana, minimum tersedia sarana ibadah, toilet, pos jaga, shelter, restoran/kantin, pasar souvenir, taman bermain dan RTH.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona perikanan (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. prasarana, minimum jaringan jalan, lahan parkir, jaringan listrik, jaringan air bersih, tempat sampah, drainase untuk TPI; dan
 - b. sarana, minimum tersedia toilet, tempat menjual ikan, kantor pengelola TPI.
- (5) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pertanian, pariwisata, dan perikanan, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona IPAL (KH-3); dan
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona Gardu Induk PLN (KH-4).
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona IPAL (KH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. prasarana, minimum jaringan jalan, instalasi pengolahan; dan
 - b. sarana, minimum tersedia pagar keliling, dan sarana penunjang lainnya.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona Gardu Induk (KH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. prasarana, minimum jaringan jalan, lahan parkir, tempat sampah, drainase; dan

- b. sarana, minimum tersedia kantor pengelola, klinik, mushallah, pagar keliling, RTH.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum subzona IPAL (KH-3), subzona Gardu Induk (KH-4), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Ketentuan Tambahan**

Pasal 88

- (1) Ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan tambahan untuk zona perumahan;
 - b. ketentuan tambahan untuk zona perdagangan dan jasa;
 - c. ketentuan tambahan untuk zona perkantoran; dan
 - d. ketentuan tambahan untuk zona peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan tambahan untuk zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kelompok rumah yang memiliki fungsi campuran dengan komersial sebagai kegiatan utamanya, masuk ke dalam zona perdagangan dan jasa;
 - b. kelompok rumah yang memiliki fungsi campuran dengan akomodasi pariwisata (*homestay*, wisma, dan lainnya) sebagai kegiatan utamanya, masuk ke dalam zona peruntukan campuran;
 - c. kegiatan bersifat pelayanan lingkungan yang luasnya melebihi ambang batas KDB yang ditentukan dan tidak cukup menempati sebagian rumah saja (seperti fasilitas kesehatan/pendidikan pra sekolah/balai pertemuan) hanya diperkenankan untuk menempati zona peruntukan campuran yang sudah ditentukan; dan
 - d. untuk bangunan hotel, rumah sakit dan sarana pelayanan umum lainnya yang terletak pada zona perumahan, yang sebelumnya bersyarat, menjadi diizinkan dengan tetap memperhatikan kenyamanan lingkungan sekitarnya.
 - e. pada zona perumahan, segala bentuk aktivitas perdagangan dan jasa, yang tidak sesuai dengan matriks ITBX yang dibatasi, bersyarat, dilarang untuk zona perdagangan dan jasa tunggal (K-1).
- (3) Ketentuan tambahan untuk zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kelompok perdagangan dan jasa yang memiliki fungsi campuran dengan rumah tinggal sebagai kegiatan utamanya, masuk ke dalam zona perumahan; dan

- b. kelompok perdagangan dan jasa yang memiliki fungsi campuran dengan sarana pelayanan masyarakat sebagai kegiatan utamanya, masuk ke dalam zona peruntukan campuran.
- (4) Ketentuan tambahan untuk zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa perkantoran pemerintah setingkat pelayanan kecamatan sampai lingkungan dapat disatukan ke dalam zona perumahan, perdagangan jasa dan zona peruntukan campuran.
- (5) Ketentuan tambahan untuk zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi segala bentuk aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi, bersyarat dan dilarang untuk pengembangannya.

Bagian Ketujuh Ketentuan Khusus

Pasal 89

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan khusus zona rawan bencana; dan
 - b. ketentuan khusus zona Gardu Induk.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Ketentuan Standar Teknis

Pasal 90

Ketentuan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g, yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RDTR dan PZ mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Ketentuan Pengaturan Zonasi

Pasal 91

- (1) Ketentuan pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf h, terdiri dari:

- a. ketentuan teknis pembangunan pada subzona perlindungan setempat;
 - b. ketentuan teknis pembangunan pada subzona perumahan;
 - c. ketentuan teknis pembangunan pada subzona perdagangan dan jasa;
 - d. ketentuan teknis pembangunan pada subzona perkantoran;
 - e. ketentuan teknis pembangunan pada subzona sarana pelayanan umum; dan
 - f. ketentuan teknis pembangunan pada subzona ruang terbuka hijau.
- (2) Ketentuan teknis pembangunan pada subzona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perlindungan setempat berupa sempadan sungai dan sempadan pantai yang ditetapkan dengan batas sesuai dengan ketentuan lebar sempadan sungai dan pantai;
 - b. difungsikan sebagai kawasan lindung;
 - c. di zona perlindungan setempat tidak diperkenankan dibuat bangunan apapun, dan tidak diperkenankan menjadi lahan terbangun;
 - d. tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dilakukan di sepanjang sempadan sungai dan pantai baik formal ataupun informal; dan
 - e. pada ruang terbuka hijau, diijinkan mendirikan bangunan gedung dan atau kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertahanan keamanan, dalam batas-batas yang ditentukan, dan pariwisata dengan syarat-syarat tertentu.
- (3) Ketentuan teknis pembangunan pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. seluruh jalan lingkungan di subzona kepadatan sedang dan subzona kepadatan rendah diharuskan untuk memiliki saluran drainase tertutup di tengah badan jalan yang dilengkapi dengan lubang-lubang pengontrol (*man hole*);
 - b. saluran drainase di subzona ini tidak diperkenankan bercampur dengan saluran air kotor;
 - c. limbah air kotor dari zona ini tidak boleh dibuang langsung ke badan air melainkan harus diolah di dalam *septic tank*;
 - d. setiap bangunan rumah harus memiliki septiktank yang berada di bagian depan/belakang kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah;

- e. khusus bagi rumah yang membelakangi sungai diharuskan memiliki GSBbelakang sekurang-kurangnya 4 meter;
- f. pada zona ini, ditentukan beberapa hal, seperti bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas pekarangan, untuk perbaikan dan perombakan bangunan yang semula menggunakan dinding batas bersama dengan bangunan sebelahnya disyaratkan membuat dinding batas tersendiri disamping batas terdahulu;
- g. pada seluruh bangunan di zona ini, dinding bangunan yang juga merupakan batas pekarangan tidak boleh dibuat bukaan dalam bentuk apapun;
- h. jarak bebas antar massa/blok bangunan dalam suatu kavling pada zona ini diatur dalam hal bila kedua-duanya memiliki bidang bukaan yang saling berhadapan, maka jarak antara dinding atau bidang tersebut minimal dua kali jarak bebas/GSB yang ditetapkan, salah satu dinding yang berhadapan merupakan dinding tembok tertutup dan yang lain merupakan bidang terbuka;
- i. ketentuan pemisah disepanjang halaman depan, samping dan belakang bangunan pada zona ini, ditetapkan pemisah dalam bentuk pagar, maksimal tinggi pagar pada daerah Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan antar GSJ dengan GSB maksimal 1 meter di atas permukaan tanah pekarangan, pagar diharuskan tembus pandang, dengan bagian bawah yang tidak tembus pandang;
- j. penyediaan TPS diperkenankan untuk setiap sub blok peruntukan, dengan menggunakan cara 3 R, sehingga diharapkan timbunan sampah yang ada bisa direduksi lebih banyak lagi;
- k. di zona ini tidak diperkenankan berubah menjadi permukiman kepadatan yang lebih tinggi, dan tidak diperkenankan untuk beralih fungsi menjadi kegiatan yang bukan perumahan;
- l. penggunaan bangunan rumah untuk kegiatan yang bersifat pelayanan lingkungan seperti halnya warung, praktek dokter, salon kecantikan, kantor yayasan dsb diperkenankan dengan catatan kegiatan tersebut hanya boleh menempati sebagian kecil dari bagian rumah dan keberadaan kegiatan tersebut tidak boleh menghilangkan ciri-ciri rumah tinggal, seperti halnya tidak merubah tampak muka bangunan dan tidak menghilangkan pagar;
- m. kegiatan bukan permukiman yang bersifat pelayanan lingkungan (seperti fasilitas kesehatan, pendidikan,

- pedagang eceran, dll) hanya diperkenankan untuk menempati zona pelayanan yang sudah ditentukan;
- n. untuk kegiatan pelayanan lingkungan (seperti kesehatan, perdagangan eceran, pendidikan pra-sekolah, mesjid/mushola, balai pertemuan warga, dll) yang telah ada sebelum peraturan ini disahkan tetap diperkenankan;
 - o. dalam bangunan sarana umum untuk peribadatan/mesjid minimal sarana yang harus tersedia adalah parkir, WC umum, dan lapangan terbuka (dapat berupa taman);
 - p. dapat dikembangkan kegiatan lain yang sifatnya mendukung aktivitas peribadatan selama tidak mengubah alih fungsi kawasan;
 - q. tersedia fasilitas pejalan kaki dan lampu penerangan jalan; dan
 - r. dilengkapi sistem utilitas yang memadai, minimal jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, dan listrik.
- (4) Ketentuan teknis pembangunan pada zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan perdagangan yang diperkenankan di zona pertokoan sepanjang jalan utama meliputi seluruh jenis barang termasuk suku cadang peralatan kendaraan bermotor dan mesin umum. Namun demikian kegiatan yang bersifat menimbulkan polusi dan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya tidak diperkenankan;
 - b. semua bangunan di sepanjang jalan utama (jalan arteri), termasuk yang berbentuk ruko harus memiliki GSB sesuai dengan ketentuan dan harus mempunyai lahan parkir bagi pengunjung pertokoan/ruko;
 - c. pada bangunan ruko, halaman depan dan samping pada daerah GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan toko tidak boleh dibuat pemisah baik berupa pagar maupun tembok yang dapat menghalangi orang berjalan ke toko sebelahnya;
 - d. setiap bangunan harus mempunyai sistem limbah pengumpul domestik internal, harus mempunyai sistem pengamanan dan harus mempunyai Amdal (lingkungan dan lalulintas);
 - e. kegiatan pertokoan di sepanjang jalan utama tidak diperkenankan untuk berubah menjadi rumah tinggal yang tidak merangkap toko dan peruntukan lainnya;
 - f. perubahan peruntukan di sepanjang jalan utama diperkenankan berubah menjadi pusat perbelanjaan/shopping center/mall, akan tetapi di zona ini tidak diperkenankan berubah menjadi warung/toko eceran skala kecil;

- g. perubahan penggunaan lahan pada zona ini menjadi pasar diperkenankan dengan syarat harus memenuhi ketentuan garis sempadan muka bangunan untuk pertokoan pada kawasan pasar yaitu minimum 2 m dari batas Rumija;
 - h. penempatan papan reklame/iklan tidak boleh mengganggu area peruntukan umum, harus memperhatikan kekuatan struktur, keselarasan, keserasian, dan keselamatan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. untuk fasilitas pelayanan/jasa/perhotelan dengan skala pelayanan yang lebih luas (regional, kota, nasional) diperkenankan untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 4 lantai, dengan syarat luas lahan diatas 4.000 m²;
 - j. untuk fasilitas tersebut diatas diharuskan menyediakan sarana parkir kendaraan menurut standar yang berlaku untuk kawasan perkotaan; dan
 - k. GSB bangunan ditetapkan minimal setengah tinggi bangunan, KDH minimal 30%.
- (5) Ketentuan teknis pembangunan pada zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. semua bangunan di sepanjang jalan utama (jalan arteri), termasuk yang berbentuk kantor pemerintahan harus memiliki GSB sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 10 m dari batas Rumija dan harus mempunyai lahan parkir bagi pengunjung kantor;
 - b. pada bangunan kantor, halaman depan dan samping pada daerah GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan tidak boleh dibuat pemisah baik berupa pagar maupun tembok yang dapat menghalangi orang berjalan ke kantor sebelahnya;
 - c. setiap Bangunan harus mempunyai sistem limbah pengumpul domestik internal, harus mempunyai sistem pengamanan dan harus mempunyai Amdal (lingkungan dan lalulintas);
 - d. Kegiatan perkantoran di sepanjang jalan utama tidak diperkenankan untuk berubah menjadi rumah tinggal atau peruntukan lainnya;
 - e. perubahan peruntukan di sepanjang jalan utama diperkenankan berubah menjadi pusat perbelanjaan/shopping center/mall, akan tetapi di zona ini tidak diperkenankan berubah menjadi warung/toko eceran skala kecil;
 - f. penempatan papan reklame/iklan tidak boleh mengganggu area peruntukan umum harus memperhatikan kekuatan

- struktur, keselarasan, keserasian, dan keselamatan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang harus memperoleh ijin secara khusus dari Bupati;
 - h. Bupati dapat memberikan ijin pemanfaatan lahan yang berbeda dengan aturan zonasi setelah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait yang menetapkan bahwa penggunaan ruang tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan aturan pemanfaatan ruang; dan
 - i. setiap penggunaan ruang untuk rukan dan/atau ruko harus menyediakan lahan untuk parkir kendaraan didalam tapak, minimal 1 kendaraan untuk setiap 40 m² ruang ruko atau rukan.
- (6) Ketentuan teknis pembangunan pada zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. zona sarana pelayanan umum terdiri dari pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, sosial budaya, dan peribadatan;
 - b. dalam bangunan sarana pelayanan umum minimal sarana yang harus tersedia adalah parkir, WC umum, dan lapangan terbuka (dapat berupa taman);
 - c. dapat dikembangkan kegiatan lain yang sifatnya mendukung aktivitas olahraga selama tidak mengubah alih fungsi kawasan;
 - d. tersedia RTH, fasilitas pejalan kaki dan lampu penerangan jalan; dan
 - e. dilengkapi sistem utilitas yang memadai, minimal jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, dan listrik.
- (7) Ketentuan teknis pembangunan pada zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. pembangunan fasilitas pertahanan keamanan diijinkan terbatas, dengan KDB rendah, maksimum 2%;
 - b. pada ruang terbuka hijau, diijinkan mendirikan bangunan atau kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertahanan keamanan, dalam batas-batas yang ditentukan, kawasan pariwisata, khususnya wisata alam, dengan syarat-syarat tertentu, dan kawasan pertanian, hutan lindung, sempadan sungai;
 - c. setiap 100 m² RTH diupayakan tersedia 1 pohon tinggi yang rindang;
 - d. pada RTH yang difungsikan sebagai Pusat Evakuasi Bencana (PEB), harus disediakan jalan akses yang jelas, tidak terhalang oleh rintangan yang dapat memperlambat atau menghambat pelaksanaan evakuasi;

- e. pada jalan-jalan akses menuju PEB, harus disediakan rambu-rambu penunjuk arah yang jelas; dan
- f. diatas lahan PEB, diperkenankan mendirikan bangunan terbatas dengan fungsi pertahanan keamanan maupun pelayanan utilitas umum, dengan syarat-syarat tertentu.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 92

Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mendorong perwujudan rencana pola ruang, dan rencana jaringan prasarana, sesuai tujuan penataan BWP Watampone;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang;
- c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang.

Bagian Kedua Pemberian Insentif

Pasal 93

- (1) Obyek pemberian insentif meliputi:
 - a. pembangunan pada kawasan yang diprioritaskan penanganannya;
 - b. penyediaan ruang dan/atau pembangunan fasilitas umum dan/atau sosial; dan
 - c. peningkatan kuantitas dan kualitas sistem sirkulasi dan jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat dan lanjut usia oleh sektor privat.
- (2) Jenis insentif dapat berupa:
 - a. Pemberian keringanan atau pengurangan pajak;
 - b. Pemberian kompensasi;
 - c. Pengurangan retribusi;
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Kemudahan perizinan
- (3) Jenis insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari

Kepala SKPD bidang penataan ruang dan/atau instansi terkait sesuai jenis kegiatan.

Bagian Ketiga Pemberian Disinsentif

Pasal 94

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Jenis disinsentif dapat berupa:
 - a. Pengenaan pajak yang lebih tinggi;
 - b. Pengenaan kompensasi;
 - c. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Persyaratan khusus dalam perizinan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada seluruh blok atau sub zona.
- (4) Jenis disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala SKPD bidang penataan ruang dan/atau instansi terkait sesuai jenis kegiatan.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai obyek, jenis, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERIZINAN

Bagian Kesatu Prinsip Prinsip Perizinan

Pasal 96

- (1) Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap kegiatan dan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. rekomendasi dari Pemerintah Provinsi terhadap pemanfaatan ruang yang berada dalam Kawasan Strategis Provinsi.
- (6) Penerbitan dan penolakan perizinan yang berdampak ruang mengacu pada RDTRK, Peraturan Zonasi, dan/atau pedoman pembangunan sektoral lainnya yang terkait.
- (7) Dalam hal acuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, maka penerbitan perizinan mengacu kepada ketentuan dalam RTRW sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (8) Jenis perizinan yang harus dimiliki bagi suatu kegiatan dan pembangunan ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- (9) Pemerintah Daerah dapat mengenakan persyaratan Tambahan untuk kepentingan umum kepada pemohon izin.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Permohonan Perizinan Pemanfaatan Ruang yang tidak Sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Pasal 97

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan

RDTR dan Peraturan Zonasi, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Permohonan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus melalui prosedur khusus.
- (5) Permohonan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disetujui harus dikenakan disinsentif, denda, dan/atau biaya dampak pembangunan.
- (6) Prosedur perubahan pemanfaatan ruang, ketentuan penghitungan dampak pembangunan, pengenaan disinsentif, penghitungan denda dan penghitungan biaya dampak pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 98

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
 - a. berperan aktif dalam pelaksanaan RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Watampone;
 - b. mendapatkan data dan informasi mengenai RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Watampone;
 - c. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
 - a. mentaati RDTR dan PZ yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 99

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 100

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR dan PZ

Pasal 101

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai RDTR dan/atau PZ; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b sampai huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 102

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2);
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.

Pasal 103

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2);
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya

Pasal 104

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2);
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

Pasal 105

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2);
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf f dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2);
- b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 107

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf g dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 108

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf h dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2);
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan

- fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
 - f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 109

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf i, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai Pasal 108.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penataan ruang sesuai kewenangannya.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 110

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pemberian data, informasi, saran, dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan RDTR dan PZ;

- b. pemberian data, informasi, saran, dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang;
 - c. bantuan tenaga ahli;
 - d. bantuan dana;
 - e. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a. masukan terkait peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (5) Masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan sanggahan atau keluhan kepada Bupati melalui BKPRD.

- (6) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 111

Pemerintah daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan RDTR dan PZ dengan cara:

- a. mensosialisasikan RDTR dan PZ, peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang
- b. pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang
- c. pengembangan system informasi dan komunikasi penataan ruang
- d. menyebarkan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan RDTR dan PZ sesuai dengan kewenangannya melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang hasilnya sebagai dasar peninjauan atas pelaksanaan RDTR dan PZ

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh Kepala SKPD yang mengeluarkan izin dan rekomendasi kepada Bupati secara berkala atau sesuai kebutuhan

BAB XII KERJASAMA

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah perbatasan dan/atau pemerintah daerah lain, perguruan tinggi dan swasta dalam pelaksanaan RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan dalam rangka:
- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan RTRWK Bone, dan RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan;
 - b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya;
 - c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan;
 - d. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan ruang berdasarkan RTRWK Bone, dan RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan;
 - e. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan prasarana dan sarana perkotaan melalui pengerahan dana swasta;
 - f. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
 - g. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Pasal 114

- (1) Dalam rangka optimalisasi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

- (2) BKPRD Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Watampone
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 117

Aparatur pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Kawasan Perkotaan Watampone yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundangundangan; dan
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan rencana pola ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

- (1) Jangka waktu RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Watampone adalah 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah RDTR dan PZ berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan;
- (3) Peninjauan kembali RDTR dan PZ dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi dasar dilakukannya peninjauan kembali jika terjadi dalam deliniasi RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Watampone.

Pasal 121

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 27 September 2017

BUPATI BONE,

ttd

A. FAHSAR M PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 27 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ttd

A. SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM. 7.219.17 TAHUN 2017

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE
TAHUN 2016- 2036**

I. UMUM

Bahwa pembangunan di Kawasan Perkotaan Watampone perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dapat mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang dan ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang sehingga perlu ditata dengan baik.

Bahwa dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 65 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat, baik dalam penyusunan rencana tata ruang, dalam pemanfaatan ruang maupun sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik perseorangan maupun koperasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang serta partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2011, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Watampone perlu diterapkan sesuai peraturan tersebut, dimana didalamnya mengatur tentang penetapan tujuan penataan ruang, rencana zona lindung dan budidaya, rencana jaringan prasarana, arahan pemanfaatan ruang hingga peraturan zonasi.

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone, dimana di dalamnya mengatur mengenai struktur ruang, pola penggunaan lahan, pemanfaatan ruang serta pengendaliannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan azas penataan ruang untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan maka perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Watampone menjadi Peraturan Daerah, sehingga arahan penataan ruang di Kawasan Perkotaan Watampone dapat dilaksanakan dengan jelas dan tegas oleh

Pemerintah, masyarakat, serta para *stakeholder* di Kabupaten Bone, serta diharapkan nantinya menjadi acuan bagi penyusunan teknis dibawahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga para pihak yang berkaitan dengan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang tata ruang.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- b. Keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang,
Keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan;
- c. Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- d. Keberdayaan dan keberhasilgunaadalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;

- e. Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
- f. Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- g. Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
- h. Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan-perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum; dan
- i. Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggung-jawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Pasal 5 ayat (1)

Huruf a

Wilayah perencanaan secara administrasi adalah wilayah perencanaan yang didasarkan pada batas administrasi wilayah pemerintahan.

Huruf b

Wilayah perencanaan secara fungsional, adalah wilayah perencanaan yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf f

Yang dimaksud dengan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang

yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pasal 8

Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP.

Pasal 9

ayat (1) *huruf a*

a. Yang dimaksud dengan zona lindung adalah zona yang diperuntukan bagi subzona atau fungsi lindung suaka dan pelestarian alam dan sempadan lindung yang tidak dapat berubah fungsi dan pemanfaatan ruang yang terbatas untuk kegiatan dan pendirian pembangunan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Huruf b

b. Yang dimaksud dengan zona budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi SDA, SDM, dan sumberdaya buatan.

ayat (2) *Huruf a*

Zona perlindungan setempat, adalah bagian dari kawasan lindung yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air, serta kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota. Zona tersebut berada di sebagian wilayah Kelurahan Toro, Tibojong, Cellu, Lonrae, Bajoe, Manurunge, Ta, Masumpu, Biru, Polewali, Watangpalakka, Mattirowalie, Panyula, Waetuwo dan Palette.

Huruf b

Zona ruang terbuka hijau adalah bagian dari kawasan hijau di luar kawasan hijau lindung untuk tujuan penghijauan yang dibina melalui penanaman, pengembangan, pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan dan didukung fasilitasnya yang diperlukan baik untuk sarana ekologis maupun sarana

sosial kota yang dapat didukung fasilitas sesuai keperluan untuk fungsi penghijauan tersebut. Zona tersebut sebagian berada di wilayah Kelurahan Toro, Tibojong, Cellu, Lonrae, Bajoe, Watampone, Manurunge, Ta, Walennae, Bukaka, Pappolo, Macanang, Macege, Jeppee, Bulu Tempe, Majang, Masumpu, Biru, Polewali, Watangpalakka, Mattirowalie, Panyula, Waetuwo dan Palette.

Huruf c

Zona rawan bencana alam adalah zona yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana, baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia. Zona tersebut sebagian berada di wilayah Kelurahan Toro, Tibojong, Cellu, Lonrae, dan Bajoe.

Ayat (3) Huruf a

Yang dimaksud dengan zona perumahan merupakan Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya. Zona tersebut sebagian berada di wilayah Kelurahan Toro, Tibojong, Cellu, Lonrae, Bajoe, Watampone, Manurunge, Masumpu, Biru, Ta, Walennae, Bukaka, Pappolo, Macanang, Macege, Jeppee, Bulu Tempe, Majang, Polewali, Watangpalakka, Mattirowalie, Panyula, Waetuwo dan Palette.

Huruf b

Yang dimaksud dengan zona perdagangan dan jasa adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya. Zona tersebut sebagian berada di wilayah Kelurahan Toro, Tibojong, Cellu, Lonrae, Bajoe, Watampone, Manurunge, Masumpu, Biru, Ta, Walennae, Bukaka, Jeppee, Macanang, Bulu Tempe, Watangpalakka, dan Mattirowalie.

Huruf c

Yang dimaksud dengan zona perkantoran adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya. Zona tersebut sebagian berada di wilayah Kelurahan Toro, Tibojong, Cellu, Lonrae,

Bajoe, Watampone, Manurunge, Masumpu, Biru, Ta, Walennae, Bukaka, Pappolo, Macanang, Macege, Jeppee, Bulu Tempe, Majang, Polewali, Watangpalakka, Mattirowalie, Panyula, Waetuwo dan Palette.

Huruf d

Yang dimaksud dengan zona sarana pelayanan umum adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat. Zona tersebut sebagian berada di wilayah Kelurahan Toro, Tibojong, Cellu, Lonrae, Bajoe, Watampone, Manurunge, Masumpu, Biru, Ta, Walennae, Bukaka, Pappolo, Macanang, Macege, Jeppee, Bulu Tempe, Majang, Polewali, Watangpalakka, Mattirowalie, Panyula, Waetuwo dan Palette.

Huruf e

Yang dimaksud dengan zona industri adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjadi pusat kegiatan industri pengolahan, kawasan tersebut dilengkapi dengan prasarana dan sarana untuk mendukung kelancaran proses produksi. Zona tersebut sebagian berada di wilayah Kelurahan Toro, Tibojong, Cellu, Lonrae, Bajoe, Masumpu, Biru, Bulu Tempe, Polewali, Mattirowalie, dan Waetuwo.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Zona Khusus adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini. Zona tersebut sebagian berada di wilayah Kelurahan Macanang, Masumpu, Cellu dan Watangpalakka.

Huruf g

Yang dimaksud dengan zona campuran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; perkantoran perdagangan/jasa. Zona tersebut sebagian berada di wilayah Kelurahan Toro, Tibojong, Cellu, Lonrae, Bajoe, Watampone, Manurunge, Masumpu, Biru, Ta, Walennae,

Bukaka, Macanang, Macege, Jeppee, Bulu Tempe, Majang, Polewali, Watangpalakka, dan Mattirowalie.

Huruf h

Yang dimaksud dengan zona peruntukan lainnya adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya. Zona tersebut sebagian berada di wilayah Kelurahan Toro, Tibojong, Cellu, Lonrae, Bajoe, Watampone, Manurunge, Masumpu, Biru, Ta, Walennae, Bukaka, Macanang, Macege, Jeppee, Bulu Tempe, Majang, Polewali, Watangpalakka, dan Mattirowalie.

Pasal 10

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan subzona Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan subzona Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai terhadap daratan daribahaya abrasi dan intrusi air laut ke darat, juga terhadap keragaman biota yang ada di kawasan pantai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan subzona sempadan Rel Kereta Api adalah kawasan sepanjang kiri kanan jalur kereta api yang mempunyai manfaat penting untuk kepentingan keamanan Kereta Api.

Huruf d

Yang dimaksud dengan subzona Sempadan Mata Air adalah zona di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) *huruf a*

Yang dimaksud dengan Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Huruf b

Yang dimaksud dengan Aneka Industri adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen dibedakan ke dalam 4 golongan, yaitu: (1) aneka

pengolahan pangan yang menghasilkan kebutuhan pokok di bidang pangan seperti garam, gula, margarine, minyak goreng, rokok, susu, tepung terigu;(2) aneka pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan sandang, seperti bahan tenun, tekstil, industri kulit dan pakaian jadi;(3) aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan, seperti ban kendaraan, pipa paralon, pasta gigi, sabun cuci, dan korek api; dan(4) aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan, seperti industri kayu, keramik, kaca dan marmer.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) *huruf a*

Yang dimaksud dengan *Sistem off street parking* adalah parkir kendaraan di luar badan jalan bisa di halaman gedung perkantoran, supermarket, atau pada taman parkir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Sistem on street parking* adalah parkir dengan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) *huruf a*

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan rencana teknis pembangunan yang lebih rinci lainnya berupa rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) *huruf a*
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3) *huruf d*

Pelestarian dan perlindungan Kawasan Lindung Setempat (Sempadan Sungai) bertujuan menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyebaran tata air dan kelancaran pengaturan air serta pemanfaatannya, dan penataan kawasan sekitar sungai dilakukan dengan penetapan garis sempadan sungai.

Untuk sempadan mata air berfungsi sebagai daerah reasapan dan tangkapan air.

Sedangkan Sempadan Pantai dilakukan penataan kawasan melalui penetapan garis sempadan pantai.

Huruf e
Pengembangan RTH Perkotaan bertujuan memenuhi proporsi RTH di Kawasan Perkotaan Watampone, melalui pembangunan RTH publik berupa taman kota dan lingkungan pada pusat-pusat permukiman, pembangunan hutan kota sepanjang sempadan sungai untuk mencegah meluasnya banjir pada musim hujan, dan penataan RTH dengan fungsi pariwisata.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 49

Ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) *huruf a*

1. Taman turus jalan merupakan penanaman tanaman di sepanjang jalan utama yang berfungsi menghiasi jalan itu sendiri, dan bermanfaat bila nanti tumbuh besar.

2. Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) *huruf b*

1. Perlindungan air tanah merupakan upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah, sedangkan pelestarian air tanah merupakan upaya menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.

2. Cukup Jelas

3. Pengawetan dan penghematan air tanah merupakan upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.

Ayat (6) *huruf a*

Tindakan rehabilitasi terumbu karang merupakan suatu upaya mengembalikan fungsi ekologis dan biologis ekosistem terumbu karang dalam melakukan pemulihan

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

a. Cukup jelas

b. Kolam retensi adalah suatu bak atau kolam yang dapat menampung atau meresapkan air sementara yang terdapat didalamnya

c. Cukup jelas

d. Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) *huruf a*

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

1. Cukup jelas

2. Cukup jelas

3. Taman Tematik adalah sebuah taman yang dibentuk menurut tema tertentu, dimana semua elemen tanaman dan pendukungnya disesuaikan dengan tema yang telah dipilih.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

- Pasal 62**
Cukup jelas
- Pasal 63**
Cukup jelas
- Pasal 64**
Cukup jelas
- Pasal 65**
Cukup jelas
- Pasal 66**
Cukup jelas
- Pasal 67**
Cukup jelas
- Pasal 68**
Cukup jelas
- Pasal 69**
Cukup jelas
- Pasal 70**
Cukup jelas
- Pasal 71**
Cukup jelas
- Pasal 72**
Cukup jelas
- Pasal 73**
Cukup jelas
- Pasal 74**
Cukup jelas
- Pasal 75**
Cukup jelas
- Pasal 76**
Cukup jelas
- Pasal 77**
Cukup jelas
- Pasal 78**
Cukup jelas
- Pasal 79**
Cukup jelas
- Pasal 80**
Cukup jelas
- Pasal 81**
Cukup jelas
- Pasal 82**
Cukup jelas
- Pasal 83**
Cukup jelas
- Pasal 84**

- Cukup jelas
Pasal 85
- Cukup jelas
Pasal 86
- Cukup jelas
Pasal 87
- Cukup jelas
Pasal 88
- Cukup jelas
Pasal 89
- Cukup jelas
Pasal 90
- Cukup jelas
Pasal 91
- Cukup jelas
Pasal 92
- Cukup jelas
Pasal 93
- Cukup jelas
Pasal 94
- Cukup jelas
Pasal 95
- Cukup jelas
Pasal 96
- Cukup jelas
Pasal 97
- Cukup jelas
Pasal 98
- Cukup jelas
Pasal 99
- Cukup jelas
Pasal 100
- Cukup jelas
Pasal 101
- Cukup jelas
Pasal 102
- Cukup jelas
Pasal 103
- Cukup jelas
Pasal 104
- Cukup jelas
Pasal 105
- Cukup jelas
Pasal 106
- Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan pemantauan adalah kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan RDTR dan PZ secara langsung, tidak langsung dan/atau melalui laporan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan RDTR dan PZ secara terukur dan objektif

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelaporan adalah kegiatan penyampaian hasil evaluasi pelaksanaan RDTR dan PZ.

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas


Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE TAHUN 2016-2036




BUPATI BONE,

ttt

A.FAHSAR M PADJALANGI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE TAHUN 2016-2036




BUPATI BONE,

ttd

A. FAHSAR M PADJALANGI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE TAHUN 2016-2036




BUPATI BONE,

ttd

A.FAHSAR M PADJALANGI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE TAHUN 2016-2036




BUPATI BONE,

ttd

A.FAHSAR M PADJALANGI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE TAHUN 2016-2036



BUPATI BONE,

ttd

A.FAHSAR M PADJALANGI

LAMPIRAN XV

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE (INDIKASI PROGRAM TAHUN 2016-2036)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE TAHUN 2016-2036

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI (BWP/Sub BWP)	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM-1 (2016-2020)					PJM-2 (2021-2025)	PJM-3 (2026-2030)			PJM-4 (2031-2036)
				2016	2017	2018	2019	2020					
A	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG												
I.	Perwujudan Zona Lindung												
I.1.	Sempadan Pantai												
	1. Penyusunan pengelolaan terpadu kawasan pesisir	I & VI	-								APBD Prov/Kab.	Dinas PU/DKP	
	2. Pembangunan tanggul pengaman pantai	I & VI									APBD/APBN	Dinas PU/DKP	
	3. Penataan dan pengendalian terhadap bangunan atau aktivitas yang mengganggu lingkungan pantai dan keindahannya	I & VI									APBD Prov/Kab.	Dinas PU/DKP	
I.2.	Sempadan Sungai												
	1. Penataan Kawasan Sempadan Sungai	Seluruh BWP	-								APBD/APBN	Dinas PU	
	2. Normalisasi sungai	Seluruh BWP	-								APBD/APBN	Dinas PU	
	3. Reboisasi kawasan yang kritis (sekitar sungai)	Seluruh BWP	-								APBD Prov/Kab.	PU/Pertanian	
	4. Pembangunan tanggul/bronjong pada sempadan sungai pada areal permukiman	Seluruh BWP	-								APBD Prov/Kab.	Dinas PU	
	5. Pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai untuk RTH publik	Seluruh BWP									APBD Prov/Kab.	Dinas PU	
	6. Penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan sungai	Seluruh BWP									APBD Prov/Kab.	Dinas PU	
	7. Pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar	Seluruh BWP									APBD Prov/Kab.	Dinas PU	
I.3	Sempadan Rel Kereta Api												
	1. Penetapan sempadan rel kereta api	III, IV, dan V									APBD Kab.	Dinas PU/ Perhubungan	
	2. Pembebasan lahan	III, IV, dan V									APBD Prov/Kab.	Dinas PU	
	3. Penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan rel kereta api	III, IV, dan V									APBD Prov/Kab.	Dinas PU/ Perhubungan	
	4. Penyusunan perundangan daerah mengenai ketentuan sempadan rel kereta api	III, IV, dan V									APBD Kab.	Dinas PU/ Perhubungan	
I.4	Sempadan Mata Air												
	1. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air	I									APBD Kab.	Dinas PU	
	2. Perlindungan mata air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan	I									APBD/APBN	Dinas PU	
	3. Pengendalian terhadap bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu mata air, dan yang tidak sesuai dengan peruntukannya	I									APBD Prov/Kab.	Dinas PU	
I.5	Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
	1. Penyusunan Master Plan/DED RTH	Seluruh BWP	-								APBD Kab.	Dinas PU	
	2. Pembangunan taman-taman kota (taman tematik)	Seluruh BWP	-								APBD/APBN	Dinas PU	
	3. Pembelian lahan baru untuk taman tematik	Seluruh BWP	-								APBD/APBN	Dinas PU	
	4. Pembangunan taman turus jalan	Seluruh BWP	-								APBD Kab.	Dinas PU	
	5. Pemeliharaan & penghijauan RTH jalur hijau jalan	Seluruh BWP									APBD Kab.	Dinas PU	
	6. Penataan dan revitalisasi RTH pemakaman	Seluruh BWP									APBD Kab.	Dinas PU	
	7. Penetapan sistem retribusi biaya pemakaman	Seluruh BWP									APBD Kab.	Dinas PU	
	8. Pemeliharaan dan penghijauan RTH pemakaman	Seluruh BWP									APBD Kab.	Dinas PU	
	9. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH hutan kota	Seluruh BWP									APBD Prov/Kab.	Dinas PU	
	10. Pemeliharaan dan penghijauan RTH hutan kota	Seluruh BWP									APBD Kab.	Dinas PU	
I.6	Rawan Bencana Banjir												
	1. Penyediaan saluran drainase	I dan VI									APBD Kab.	Dinas Permukiman	
	2. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran	I dan VI									APBD Kab.	Dinas Permukiman	
	3. Pembangunan sumur resapan	I dan VI									APBD Kab.	Dinas PU	
	4. Pembangunan biopori	I dan VI									APBD Kab.	Dinas PU	
	5. Pembangunan dam penahan tanggul banjir	I dan VI									APBD Prov/Kab.	Dinas PU	
	6. Penertiban lahan pada sempadan sungai	I dan VI									APBD Prov/Kab.	Dinas PU	
	7. Pengadaan sarana dan fasilitas evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana	I dan VI									APBD Kab.	BPBD	
I.7	Zona Lindung Geologi												
	1. Pengadaan sarana dan fasilitas evakuasi penduduk	Sub BWP VI									APBD Kab.	BPBD	

LAMPIRAN XVI
 MATRIKS ITBX KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN RUANG TIAP ZONA DAN SUBZONA
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE TAHUN 2016-2036

NO	KEGIATAN	ZONA	ZONA LINDUNG					ZONA PERUMAHAN		ZONA PERDAGANGAN & JASA		ZONA PERKANTORAN		ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM						ZONA PERUNTUKAN LAINNYA			ZONA PERUNTUKAN CAMPURAN		ZONA KHUSUS	
			PS	RTH	RB	LG	LL	R-3	R-4	K-1	K-3	KT-1	KT-2	I-3	I-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	SPU-5	SPU-6	PL-1	PL-3	PL-4	C-1	C-3	KH-3	KH-4
I Ruang Terbuka Hijau																												
1	Taman		X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T
2	Hutan Kota		X	I	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
3	Jalur Hijau Jalan		X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
4	Pemukaman		X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Sempadan Sungai		X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
6	Sempadan Pantai		X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
II Perumahan																												
1	Rumah Tunggal		X	X	X	X	X	I	I	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	T	T	T	X	X	T
2	Rumah Deret		X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	T	T	T	X	X	X
3	Town House		X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
5	Asrama		X	X	X	X	X	I	I	T	X	X	X	T	T	T	X	T	T	X	T	X	X	X	T	X	X	X
6	Rumah Kost		X	X	X	X	X	I	I	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
7	Panti Sosial		X	X	X	X	X	I	I	X	T	X	X	T	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X
8	Guest House		X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
9	Paviliun		X	X	X	X	X	I	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
10	Rumah Dinas		X	X	X	X	X	I	I	X	T	T	T	T	X	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	X	X	T
11	Rumah Sederhana		X	X	X	X	X	I	I	X	T	X	X	X	T	T	T	T	T	X	T	X	X	T	X	X	X	X
12	Rumah Menengah		X	X	X	X	X	I	I	X	T	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	X	T	X	X	X	X
13	Rumah Mewah		X	X	X	X	X	T	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
14	Rumah Adat		X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X
III Perdagangan & Jasa																												
1	Ruko		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	T	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X
2	Warung		X	X	X	X	X	T	T	I	I	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	X	X	
3	Toko		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	T	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
4	Pasar Tradisional		X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X
5	Pasar Lingkungan		X	X	X	X	X	T	T	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Pusat Perbelanjaan/Mall		X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Supermarket/Minimarket		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
8	Bahan Bangunan & Perkakas		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
9	Makanan & Minuman		X	X	X	X	X	T	T	I	I	T	T	T	X	T	T	T	X	X	X	T	T	T	T	X	X	
10	Peralatan Rumah Tangga		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
11	Hewan Peliharaan		X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	
12	Alat & Bahan Farmasi		X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
13	Pakaian & Aksesoris		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
14	Peralatan & Pasokan Pertanian		X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	T	X	X
15	Tanaman		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
16	Toko Kendaraan & Kelengkapannya		X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
17	Jasa Lembaga Keuangan		X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	I	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
18	Jasa Renovasi Barang		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
19	Jasa Bengkel		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
20	Depot Gas Elpiji		X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
21	SPBU		B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	
22	Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan		X	X	X	X	X	T	T	I	I	T	T	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	X	T	T	X	X
23	Jasa Travel & Pengiriman Barang		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
24	Jasa Pemasaran Properti		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
25	Jasa Perkantoran/Bisnis Lainnya		X	X	X	X	X	T	T	I	I	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
26	Taman Hiburan		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X	X	T	X	T	T	X	X
27	Bisnis Lapangan Olahraga		X	X	X	X	X	T	T	I	T	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T	T	X	X	
28	Studio Keterampilan		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	
29	Panti Pijat		X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	
30	Klub Malam & Bar		X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	
31	Restoran		X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	
32	Penginapan/Hotel		X	X	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	
33	Penginapan Losmen		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	
34	Cottage		X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	
35	Salon		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X	T	X	T	T	X	X	
36	Laundry		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	T	X	T	X	X	X	T	X	T	T	X	X	
37	Penitipan Anak		X	X	X	X	X	T	T	I	I	X	X	X	X	T	X	T	T	X	X	T	X	X	X	X	X	

IV Perkantoran																																	
1	Kantor Pemerintah Pusat	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	T	X	X	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X							
2	Kantor Pemerintah Provinsi	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	T	X	X	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X							
3	Kantor Pemerintahan Kabupaten	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	T	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X							
4	Kantor Kecamatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	T	X	X	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X							
5	Kantor Kelurahan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	T	X	X	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X						
6	Kantor Polres	X	X	X	X	X	T	T	X	T	I	T	X	X	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X							
7	Kantor Polsek	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	T	X	X	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X							
8	Kantor Brimob	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	T	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
9	Koramil	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	T	X	X	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X							
10	Kantor Kodim	X	X	X	X	X	T	T	X	X	I	T	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
11	Kantor Swasta	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	I	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	T	X	X							
V Industri																																	
1	Industri Kecil/Rumah Tangga	X	X	X	X	X	T	T	X	T	X	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X					
2	Aneka Industri (KIBO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
VI Sarana Pelayanan Umum																																	
1	TK/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	X	T	T	X	X	X	I	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X						
2	SD	X	X	X	X	X	T	T	X	T	T	X	X	X	I	T	T	T	T	X	T	X	X	X	T	X	X	X					
3	SMP	X	X	X	X	X	T	T	X	T	T	X	X	X	I	T	T	T	X	T	X	X	X	T	X	X	X						
4	SMA/SMK	X	X	X	X	X	T	T	X	T	T	X	X	X	I	T	T	T	X	T	X	X	X	T	X	X	X						
5	Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
6	Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
7	Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
8	Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
9	Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
10	Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X						
11	Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X						
12	Praktek Dokter	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X						
13	Bidan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X						
14	Poliklinik	X	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	T	T	T	T	I	X	X	T	X	T	T	T	X	X	T						
15	Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	T	T	T	T	I	X	T	X	X	X	T	X	X	X	T						
16	Gedung Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
17	Masjid	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
18	Gereja	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	X	T	T	T	T	T	X	X	X	X	T	X	X	X						
19	Mushallah	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	X	T	T	T	X	T						
20	Gedung Pertemuan Lingkungan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
21	Gedung Serbaguna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X						
22	Gedung Pertemuan & Pameran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X						
23	Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
24	Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X						
25	Terminal Angkutan Darat	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X						
26	Terminal Angkutan Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X						
27	Stasiun Kereta Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X						
28	Pelabuhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
VII Peruntukan Lainnya																																	
1	Persawahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X					
2	Kebun Campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X					
3	Wisata Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	X	X					
4	Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	X	X					
5	Wisata Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	T	I	T	X	X	X	X	X					
6	Tambak/Empang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X					
7	Tempat Pelelangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X					
VIII Peruntukan Campuran																																	
1	Perumahan & Perdagangan/Jasa	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	X	X		
2	Perkantoran & Perdagangan/Jasa	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	X	X	
IX Peruntukan Khusus																																	
1	IPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Gardu Induk	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I : Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan
T : Pemanfaatan Bervarat Secara Terbatas
B : Pemanfaatan Bersvarat Tertentu
X : Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan/Diizinkan

BUPATI BONE,

ttd

A FAHSAR M PADJAI ANGI

LAMPIRAN: XV
 MATRIKS ITBX KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TIAP ZONA & SUBZONA

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA PERUMAHAN		ZONA PERDAGANGAN & JASA		ZONA PERKANTORAN		ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM						ZONA PERUNTUKAN LAINNYA			ZONA PERUNTUKAN CAMPURAN		ZONA KHUSUS	
		PS	RTH	RB	LG	LL	R-3	R-4	K-1	K-3	KT-1	KT-2	I-3	I-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	SPU-5	SPU-6	PL-1	PL-3	PL-4	C-1	C-3	KH-3	KH-4
I Ruang Terbuka Hijau																											
1	Taman	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T
2	Hutan Kota	X	I	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
3	Jalur Hijau Jalan	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
4	Pemakaman	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
5	Sempadan Sungai	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X
6	Sempadan Pantai	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
II Perumahan																											
1	Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	I	I	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	T	T	T	X	X	T
2	Rumah Deret	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	T	T	T	X	X	X
3	Town House	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	
5	Asrama	X	X	X	X	X	I	I	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	
6	Rumah Kost	X	X	X	X	X	I	I	X	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
7	Panti Sosial	X	X	X	X	X	I	I	X	T	X	X	X	X	T	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X	X	
8	Guest House	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
9	Paviliun	X	X	X	X	X	I	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	
10	Rumah Dinas	X	X	X	X	X	I	I	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	T	T	T	X	X	T
11	Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	I	I	X	T	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	T	X	T	X	X	X	
12	Rumah Menengah	X	X	X	X	X	I	I	X	T	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	
13	Rumah Mewah	X	X	X	X	X	I	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	
14	Rumah Adat	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	
VI Sarana Pelayanan Umum																											
1	TK/PAUD	X	X	X	X	X	T	T	X	T	T	X	X	X	I	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	
2	SD	X	X	X	X	X	T	T	X	T	T	X	X	X	I	T	T	T	X	T	X	X	T	X	X	X	
3	SMP	X	X	X	X	X	T	T	X	T	T	X	X	X	I	T	T	T	X	T	X	X	T	X	X	X	
4	SMA/SMK	X	X	X	X	X	T	T	X	T	T	X	X	X	I	T	T	T	X	T	X	X	T	X	X	X	
5	Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Posyandu	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X	
11	Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X	
12	Praktek Dokter	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X	
13	Bidan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	T	X	X	X	
14	Poliklinik	X	X	X	X	X	B	T	T	X	X	X	T	T	T	I	X	X	T	X	T	T	X	X	T		
15	Lapangan Olahraga	X	X	X	X	X	T	T	X	X	T	X	T	T	T	T	T	I	X	T	X	X	X	T	X	X	T
16	Gedung Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Masjid	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
18	Gereja	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T	X	X	X	
19	Mushallah	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	X	T	
20	Gedung Pertemuan Lingkungan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
21	Gedung Serbaguna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	
22	Gedung Pertemuan & Pameran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	
23	Pusat Informasi Lingkungan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
25	Terminal Angkutan Darat	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
26	Terminal Angkutan Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
27	Stasiun Kereta Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
28	Pelabuhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
VII Peruntukan Lainnya																											
1	Persawahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	
2	Kebun Campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	X	
3	Wisata Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	T	I	X	X	X	X	X	
4	Wisata Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	T	X	X	X	
5	Wisata Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	T	X	T	I	T	X	X	X	
6	Tambak/Empang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
7	Tempat Pelelangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	
VIII Peruntukan Campuran																											

1	Perumahan & Perdagangan/Jasa	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	X	X
2	Perkantoran & Perdagangan/Jasa	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	X	X
IX Peruntukan Khusus																											
1	IPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
2	Gardu Induk	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
I	: Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan																										
T	: Pemanfaatan Beryarat Secara Terbatas																										
B	: Pemanfaatan Beryarat Tertentu																										
X	: Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan/Diizinkan																										

LAMPIRAN XVII
 KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMUM
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE TAHUN 2016-2036

NO	ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA	SARANA
1	Perumahan	Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan lingkungan - Pedestrian - Lahan parkir untuk hunian - Akses pemadam kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana pendidikan (PAUD/TK, SD, SLTP, & SLTA) - Sarana kesehatan (posyandu, klinik, Pustu/Puskesmas)
		Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah (tong sampah) - Bak septik - Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana peribadatan (mushallah/mesjid) - Sarana olahraga (taman bermain, lapangan olahraga), RTH.
2	Perdagangan & Jasa	Tunggal	K-1	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan - Pedestrian - Lahan parkir untuk pasar/mall/minimarket - Jaringan listrik - Jaringan air bersih - Akses pemadam kebakaran - Tempat sampah (TPS) - Bak septik - Drainase. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana kesehatan (klinik) - Sarana peribadatan (mushallah/mesjid) - Pos keamanan - Pos pemadam kebakaran - RTH.
		Deret	K-3	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan - Pedestrian - Lahan parkir (untuk toko, warung/kios, salon, jasa foto kopi, jasa komunikasi, dan lainnya) - Jaringan listrik - Jaringan air bersih - Akses pemadam kebakaran - Tempat sampah (tong sampah) - Bak septik - Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana kesehatan (klinik) - Sarana peribadatan (mushallah/mesjid) - Pos keamanan - RTH.

NO	ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA	SARANA
3	Perkantoran	Pemerintah	KT-1	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan - Pedestrian - Lahan parkir untuk kantor pemerintah - Jaringan listrik - Jaringan air bersih - Akses pemadam kebakaran - Tempat sampah (TPS) - Bak septik - Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana ibadah (mushallah) - Pos keamanan - RTH
		Swasta	KT-2	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan - Pedestrian, lahan parkir untuk kantor swasta - Jaringan listrik - Jaringan air bersih - Akses pemadam kebakaran - Tempat sampah (tong sampah) - Bak septik - Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana ibadah (mushallah) - Pos keamanan - RTH
4	Industri	Industri Kecil	I-3	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan - Pedestrian - Lahan parkir untuk industri kecil - Jaringan listrik - Jaringan air bersih - Akses pemadam kebakaran - Tempat sampah - Saluran limbah, drainase 	<ul style="list-style-type: none"> - SARANA bongkar buat - RTH
		Aneka Industri	I-4	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan - Pedestrian - Lahan parkir untuk aneka industry - Jaringan listrik - Jaringan air bersih - Akses pemadam kebakaran - Tempat sampah (TPS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana kesehatan (klinik) - Sarana ibadah (mushallah/mesjid) - Terminal angkutan barang/bongkar muat barang - RTH

NO	ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA	SARANA
				<ul style="list-style-type: none"> - IPAL - Drainase 	
5	Sarana Pelayanan Umum	Pendidikan	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan - Pedestrian - Lahan parkir untuk sekolah - Jaringan listrik - Jaringan air bersih - Akses pemadam kebakaran - Tempat sampah - Bak septik - Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana ibadah untuk SLTP/SLTA/Akademi/Perguruan Tinggi (mushallah) - RTH
		Transportasi	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan - Pedestrian, lahan parkir - Jaringan listrik - Jaringan air bersih - Akses pemadam kebakaran - Tempat sampah (TPS) - Bak septik - Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur pemberangkatan dan kedatangan - Kantor terminal - Tempat tunggu - Rambu-rambu dan papan informasi - Kamar kecil/toilet - Mushollah - Kios/kantin - RTH
		Kesehatan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan jalan - Pedestrian - Lahan parkir untuk PuskesmasRumah Sakit, Klinik - Jaringan listrik - Jaringan air bersih - Akses pemadam kebakaran - Tempat sampah - Bakseptik - IPAL (untuk rumah sakit) - Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana ibadah untuk rumah sakit (mushallah) - Ruang tunggu - RTH (tempat evakuasi)
		Olahraga	SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan - Pedestrian - Lahan parkir untuk lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana ibadah untuk stadion (mushallah) - Ruang ganti

NO	ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA	SARANA
				<ul style="list-style-type: none"> - olahraga, stadion - Jaringan listrik - Jaringan air bersih - Akses pemadam kebakaran - Tempat sampah - Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> - Toilet - RTH
		Sosial Budaya	SPU-5	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan - Pedestrian, lahan parkir - Tempat sampah - Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana toilet - RTH
		Peribadatan	SPU-6	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan - Lahan parkir - Jaringan listrik - Jaringan air bersih - Tempat sampah - Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat berwudhu - Toilet - RTH
6	Peruntukan Lainnya	Pertanian	PL-1	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan tani - Saluran irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian
		Pariwisata	PL-3	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan - Lahan parkir - Jaringan listrik - Jaringan air bersih - Tempat sampah - Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana ibadah - Toilet - Pos jaga - Shelter - Restoran/kantin - Pasar souvenir - Taman bermain - RTH
		Perikanan	PL-4	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan (tambak & TPI) - Lahan parkir untuk TPI - Jaringan listrik untuk TPI - Jaringan air bersih untuk TPI - Tempat sampah untuk TPI - Drainase untuk TPI 	<ul style="list-style-type: none"> - Toilet - Tempat menjual ikan - Kantor pengelola TPI

NO	ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA	SARANA
7	Peruntukan Khusus	IPAL	KH-3	- Jaringan jalan - Instalasi pengolahan	- Pagar keliling - Sarana penunjang lainnya
		Gardu Induk	KH-4	- Jaringan jalan - Lahan parkir - Tempat sampah - Drainase	- Kantor pengelola - Klinik - Mushallah - Pagar keliling - RTH

- 1) Ketentuan teknis merujuk pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;
- 2) Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan Komponen Prasarana dan Sarana Dasar (PSD), Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota, Buku 2, Direktorat Bina Teknik, Ditjen Cipta Karya, 1996;
- 3) Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- 4) Seluruh ketentuan prasarana dan sarana minimum yang telah ditetapkan diatas mengacu pada SNI masing-masing jenis prasarana dan sarana yang masih berlaku/terbaru.

BUPATI BONE

ttd

A. FAHSAR M PADJALANGI